#### BAB I

### **PENDAHULUAN**

# A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman yang begitu pesat membawa dampak yang besar di berbagai sektor kehidupan. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dirasa semakin mudah dengan adanya dampak dari globalisasi, memudahkan dalam berinteraksi bertukar informasi dalam berbagai aktivitasnya serta memudahkan dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Berkembangnya teknologi sekarang semakin mempengaruhi perubahan gaya hidup sosial termasuk kehidupan masyarakat. Aktivitas yang dilakukan semakin mudah dengan berbagai inovasi dari teknologi dan internet, salah satunya yaitu aktivas kegiatan bermuamalah.

Pada saat ini media sosial jadi platform yang sangat digemari oleh masyarakat karena mudahnya melakukan transaksi jual beli. Pandemi covid-19 membuat semua kegiatan yang dilakukan di luar rumah dibatasi, baik itu kegiatan belajar mengajar, beribadah, maupun bekerja. Bahkan, semenjak pandemi covid-19 melakukan jual beli online menjadi kebiasaan baru. Sistem ini dipilih lantaran dinilai lebih aman dan memiliki pilihan yang beragam.

Istilah *online shop* atau toko online pasti sudah tidak asing lagi bagi masyarakat, hampir setiap hari masyarakat selalu mendengar istilah yang populer tersebut. *Online shop* salah satu fasilitas berbelanja di dunia yang disajikan untuk memenuhi kebutuhan manusia melalui internet. Konsumen pada *online shop* dapat

melihat barang-barang yang mereka inginkan baik dalam bentuk gambar berupa foto-foto ataupun video. Saat ini bisnis berbasis internet telah berubah menjadi gaya belanja karena dengan belanja online dapat mempermudah pembeli untuk mendapatkan produk yang diperlukan tanpa harus pergi ke toko dalam dalam waktu yang lama dan lebih efektif, karena belanja online lebih membantu daripada belanja offline yg terkait dengan adanya kemacetan, waktu terbatas, tempatnya ramai, dan tempat parkir pun sering terbatas.

Belanja online atau *online shopping* tentunya mempunyai kekurangan dan kelebihan, diantaranya barang datang tidak sesuai dengan yang dipesan, pengirimannya lama dan rawan penipuan. Tapi ada pula sebagian masyarakat lebih memilih belanja online karena selain mudah dan praktis juga menawarkan promo serta pembayaran yang mudah karena dapat dibayar setelah barang sampai ditempat (*cash on delivery*), transfer *via bank* maupun melalui *e-wallet* (dompet digital).

Pertumbuhan *e-wallet*, *e-commerce* dan ekosistem digital lainnya di Indonesia ikut mendorong hadirnya layanan *buy now, pay later* (BNPL). Minat konsumen untuk mencari tahu tentang BNPL di google tumbuh 16 kali lipat di Asean pada 2021. Laporan e-conomy SEA 2021 menyebutkan tingginya jumlah konsumen yang tidak memiliki rekening *bank* dan penetrasi kartu kredit yang rendah di Indonesia memberikan peluang yang besar untuk platform seperti ShopeePay Later, GoPayLater, Kredivo dan Akulaku, yang semuanya

<sup>1</sup> Arohman dan Nabila Cahya Vianda, "Analisis Pengaruh Online Shop Terhadap Perilaku Konsumtif Pada Mahasiswa FEB UMPRI", Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen, No 2 (Desember, 2020), h. 137.

menawarkan pinjaman di saat melakukan penjualan. Kemudahan dan peningkatan ketersediaan platform *buy now, pay later* (BNPL) membuat konsumen Indonesia jauh lebih tertarik menggunakan BNPL (42 persen) untuk pembelian di masa mendatang daripada menggunakan cicilan kartu kredit (25 persen).<sup>2</sup>

Fitur paylater salah satu tren yang diminati belakangan ini. Ditambah lagi, proses pendaftarannya yang sangat singkat dan kilat. Sistem dari paylater sendiri hampir sama dengan kartu kredit, karena memuat data diri atau data pribadi yang wajib dilengkapi oleh debitur atau pengguna. Data pribadi merupakan data seseorang yang harusnya disimpan, dirawat, dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiannya. Hal tersebut dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 26 ayat (1), serta Pasal 31 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1 tahun 2019 tentang Perlindungan Data Konsumen Jasa Keuangan.<sup>3</sup>

Fitur paylater sangat cepat populer di Indonesia karena sistem pembayaran ini dianggap lebih mudah dalam membantu masyarakat untuk bisa memenuhi semua keinginan dan kebutuhannya seperti belanja kebutuhan rumah tangga, makanan, *fashion*, pulsa atau kuota, pembayaran listrik dan lainnya tanpa harus menunggu dana yang cukup, sebab pembayarannya dapat dicicil (kredit). Munculnya PayLater memang memberikan kemudahan, namun bisa membuat kita ketagihan dan akan selalu menggunakannya. Jika ini terjadi, pengelolaan

<sup>2</sup> Bisnis.com, *metode pembayaran*, *E-Wallet dan Paylater jadi pilihan mayoritas konsumen*. https://finansial.bisnis.com/read/20220315/90/1511041/metode-pembayaran-e-wallet-dan-paylater-jadi-pilihan-mayoritas-konsumen (27 januari 2023)

٠

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Sania Puspita Anggraini dan Hardian Iskandar, "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Pembayaran Menggunakan Sistem Paylater" Jurnal Ilmu Hukum No. 01 (2022), h. 71.

keuangan kita pun akan berantakan karena cicilan yang menumpuk dan tentunya ada biaya tambahan atau bunga, juga sering terjadi kasus penipuan ataupun peretasan pada akun.

Adanya jenis pembayaran seperti ini memang memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Namun demikian, sistem kredit (cicilan) seperti ini menuai pro dan kontra jika dilihat dari pandangan ekonomi syariah, yaitu mengenai kebolehan dan keharamannya. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa sistem pembayaran Paylater dikenakan biaya tambahan (bunga) yang dalam ekonomi syariah itu termasuk riba. Begitu besarnya dosa riba, sebagaimana diriwayatkan Jabir RA, Rasulullah SAW bersabda:

Artinya:

"Rasulullah mengutuk orang yang makan harta riba, yang memberikan riba, penulis transaksi riba dan kedua saksi transaksi riba. Mereka semuanya sa,a (berdosa)". (HR Muslim).<sup>4</sup>

Berdasarkan hadist tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Rasulullah sangat melarang praktek jual beli yang mengandung riba bahkan melaknat para pelaku riba. Maka dari itu penyusun tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh terkait sistem pembayaran ini dalam pandangan ekonomi syariah. Oleh karena itu, penyusun mengangkat penelitian ini dengan judul "Konsep PayLater dan E-wallet Online Shopping Dalam Pandangan Ekonomi Syariah".

#### B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah pengesahan atas pokok permasalahan yang akan dikaji dalam wujud pertanyaan yang memerlukan jawaban. Berdasarkan dengan

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Iqra, *Dalil Alquran dan Hadits yang Mengharamkan Praktik Riba* (https://iqra.republika.co.id/berita/qr47jl320/dalil-alquran-dan-hadits-yang-mengharamkan-praktik-riba-part1) 23 Juli 2023

uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- Bagaimana konsep PayLater dan E-Wallet dalam jual beli online di Indonesia pada aplikasi shopee?
- 2. Bagaimana pandangan ekonomi syariah tentang *PayLater* dan *E-Wallet* pada aplikasi shopee?

# C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Sebelumnya

Untuk menjadikan penelitian ini lebih terarah, maka perlu dijelaskan pengertian dari judul penelitian "Konsep PayLater dan E-Wallet Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Syariah"

# 1. Pengertian Judul

### a. Konsep

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata konsep dimaknai dengan rancangan ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret, atau gambaran mental dari objek, proses, atau apapun yang ada diluar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain.<sup>5</sup>

# b. Paylater

Paylater adalah metode pembayaran dimana pihak perusahaan aplikasi akan menalangi dulu pembayaran saat pengguna melakukan pembelian suatu produk atau pemberian pinjaman elektronik, kemudian pengguna akan membayar tagihan tersebut sesuai dengan tanggal jatuh tempo pada waktu yang telah ditentukan.

.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/KONSEP,

#### c. E-wallet

E-wallet atau dompet digital adalah system pembayaran berbasis aplikasi, *E-Wallet* merupakan dompet elektronik yang dalam penggunaannya harus menggunakan koneksi internet. Untuk pengisian saldonya bisa melakukannya melalui minimarket, ATM, atau *mobile banking*.

### d. Online Shopping

Online Shopping atau belanja online merupakan suatu proses pembelian barang dan jasa dari toko yang menjual melalui via internet, tanpa harus bertemu atau bertatap muka secara langsung

# e. Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai islam. Ekonomi syariah atau system ekonomi koperasi berbeda dari kapitalisme, sosialisme, maupun negara kesejahteraan (Welfare State). Berbeda dari system kapitalisme, system ekonomi islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin, dan melarang penumpukan kekayaan. Selain itu, ekonomi dalam kacamata islam merupakan tuntutan kehidupan sekaligus anjuran yang memiliki dimensi ibadah yang teraplikasi dalam etika dan moral syariah islam.

### 2. Ruang Lingkup Pembahasan

Untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian, maka peneliti memberikan batasan ruang lingkup pembahasan yaitu mengetahui konsep paylater dan e-wallet dalam jual beli online di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji tentang konsep paylater dan e-wallet pada aplikasi shopee dalam pandangan ekonomi syariah.

# D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti dapat menuliskan tujuan dan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

- 1. Tujuan penelitian
- a. Untuk mengetahui konsep PayLater dan E-Wallet dalam jual beli online di Indonesia pada aplikasi shopee.
- b. Untuk mengetahui pandangan ekonomi syariah tentang *PayLater* dan *E-Wallet* pada aplikasi shopee.
  - 2. Manfaat Penelitian

# a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan untuk digunakan sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama dan masyarakat lebih memahami proses PayLater dan E-wallet dalam pembayaran pembelian online.

### b. Manfaat Praktis

Selain manfaat teoritis, penelitian ini memberikan manfaat bagi pihak yang terkait, diantaranya:

 Bagi peneliti, Penelitian ini akan menjadi tambahan pengetahuan dan referensi dalam mengembangkan keilmuan yang selanjutnya dapat diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat.

- 2) Bagi kampus, penelitian ini dimaksudkan untuk melengkapi literatur ataupun karya ilmiah lainnya yang dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.
- 3) Bagi pihak lain, dapat dijadikan referensi untuk berkontribusi dalam pelaksanaan kredit berbasis internet, sehingga dapat dilakukan di masyarakat dan terhindar dari transaki yang bertentangan dengan syariat islam.

#### **BAB II**

# TINJAUAN PUSTAKA

# A. Hubungan dengan Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian terdahulu dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan gambaran ataupun perbandingan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian sebelumnya. Maka dari itu penyusun mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

- 1. Penelitian oleh Eva Saputri dengan judul "Pemakaian Sistem PayLater dalam Pembayaran Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam". Penelitian ini menguraikan tentang sistem pembayaran PayLater pada aplikasi Gojek dimana pihak perusahaan akan menalangi dahulu pembayaran terhadap transaksi yang dilakukan pengguna atau memberikan pinjaman kepada pengguna. Gojek memberikan batas limit dan biaya administrasi atau biaya berlangganan serta memberikan biaya tambahan jika pengguna tidak dapat membayar setelah jatuh tempo. Pada penulisan ini, peneliti menggunakan metode kualitatif. Kesimpulan yang diberikan yaitu pembayaran jual beli online di Gojek, tidak sesuai dengan syariat islam karena adanya penambahan nilai pokok pada jumlah pinjaman yang termasuk dalam kategori riba.<sup>6</sup>
- Penelitian oleh Wafiq Azizah dengan judul "Analisis Praktik Transaksi E-Wallet ShopeePay dal perspektif Hukum Ekonomi Syariah" (Studi

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Eva Saputri, *Pemakaian Sistem PayLater dalam Pembayaran Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam*. (Skripsi Sarjana, Fakulat Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

Analisis di Kabupaten Kudus Tahun 2021). Peneliti menguraikan tentang metode transaksi pembayaran dan penyimpanan dana pada e-Wallet ShopeePay yang merupakan platform layanan yang menyediakan metode pembayaran elektronik berbasis e-money. Dalam hukum islam segala transaksi harus mengandung kejelasan dan tidak boleh ada ketidakpastian. Kenyataannya, e-wallet ShopeePay dianggap mempunyai sistem perputaran uang dalam praktik transaksi yang kurang jelas dalam hukum ekonomi syariah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif.<sup>7</sup>

3. Penelitian oleh Shadrina Arfa Khairunnisa Dkk. dengan judul "Perilaku Konsumtif Penggunan Online Shopping dan Sistem PayLater dalam Perspektif Ekonomi Islam". Penelitian ini menganalisis untuk mengetahui perilaku konsumstif masyarakat menggunakan online shopping melalui sistem paylater dalam perspektif ekonomi islam pada masyarakat Indonesia. Penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif survei dengan proses analisis data menganalisis jawaban responden terhadap survei yang disebarkan, karena metode ini mengungkapkan data faktual berdasarkan pengalaman dari responden. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa hukum sistem paylater dalam perspektif ekonomi islam

-

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Wafiq Azizah, *Analisis Praktik Transaksi E-Wallet ShopeePay dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah* (Studi Analisis di Kabupaten Kudus Tahun 2021). (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2022).

bergantung kepada penggunaannya, apakah mengandung kemudaratan atau tidak.<sup>8</sup>

Adapun perbedaan dari hasil penelitian dengan penelitian sebelumnya yaitu beberapa penelitian sebelumnya lebih cenderung hanya membahas satu *platform* saja seperti penelitiannya hanya paylater atau hanya *e-wallet* saja dan lebih fokus terhadap satu aplikasi. Ada juga penelitian sebelumnya yang lebih cenderung membahas perilaku konsumtif para pengguna *paylater*. Perbedaan selanjutnya yaitu terdapat pada metode penelitiannya, karena penelitian sebelumnya ada yang menggunakan metode kuantitatif untuk menganalisis.

# B. Kajian Teori

# 1. Jual Beli Online (*Online Shopping*)

Jual beli atau perdagangan dalam bahasa Arab sering disebut dengan kata al-bay', al-tijarah, atau al-mubadalah. Al-Imam An-Nawawi di dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab menyebutkan jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan. Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni menyebutkan bahwa jual beli sebagai pertukaran harta dengan harta dengan kepemilikan dan penguasaan. Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu mendefenisikan *al-bay'u* sebagai menukar sesuatu dengan sesuatu. Sehingga bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud jual beli adalah menukar barang

-

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Shadrina Arfa Khairunnisa, dkk. "Perilaku Konsumtif Penggunan Online Shopping dan Sistem PayLater dalam Perspektif Ekonomi Islam" Jurnal Pendidikan Dasar No. 1. Maret 2022. h. 130.

dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>9</sup>

Online Shopping atau belanja online merupakan suatu proses pembelian barang dan jasa dari toko yang menjual melalui via internet, tanpa harus bertemu atau bertatap muka secara langsung. Dalam transaksi jual beli online, penjual dan pembeli membutuhkan pihak ketiga untuk melakukan penyerahan barang yang dilakukan oleh pedagang dan penyerahan uang yang dilakukan pembeli. Penjual dan pembeli bisa melakukan jual beli online melalui suatu forum atau situs jual beli online yang sudah menyediakan banyak barang untuk diperjual belikan. Akad dalam jual beli online yaitu as-salam atau disebut as-salaf merupakan istilah dalam bahasa Arab yang mengandung makna "penyerahan". Jual beli salam/salaf dimana harga atau uangnya didahulukan lalu barangnya diserahkan. 10

#### Dasar Hukum Jual Beli a.

Dasar hukum jual beli adalah al-qur'an dan al-hadits, sebagaimana disebutkan dalam surah al-baqarah ayat 275.

Allah berfirman dam Q.S Al-Bagarah/02: 275.

Terjemahnya:

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ahmad Sarwat, Lc. MA, Fiqih jual-beli, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing,

<sup>2018),</sup> h. 5-6

Desy Safira dan Alif Ilham Akbar Fatriansyah, "Bisnis Jual Beli Online dalam Vicin dalam bidang kejalaman dan pendidikan. No.1. Perspektif Islam" Jurnal hasil kajian dan penelitian dalam bidang keislaman dan pendidikan. No.1. Mei 2020

(terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulanginya, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya. 11

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli kepada hamba-Nya dengan baik dan melarang praktek jual beli yang mengandung riba.

Agama Islam melindungi hak manusia dalam kepemilikan harta yang dimilikinya dan memberi jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam islam prinsip perdagangan yang diatur adalah kesepakatan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Adapun prinsip muamalah yaitu prinsip kerelaan, prinsip bermanfaat, prinsip tolong menolong dan prinsip tidak terlarang. <sup>12</sup>

# b. Rukun dan Syarat Sah Jual Beli

Rukun jual beli yaitu adanya pembeli, adanya penjual, adanya barang, adanya shighah atau ijab qabul. Sedangkan syarat sah jual beli yaitu adanya ridha dari kedua belah pihak, pelaku jual beli adalah orang yang dibolehkan untuk bertransaksi, yang dijual adalah harta yang bermanfaat dan mubah, barang harus diserahkan, barangnya jelas atau tidak samar, dan harganya jelas. <sup>13</sup>

# c. Jenis-jenis Online Shopping

Ada dua jenis *online shop* yang berkembang di Indonesia saat ini yakni situs iklan baris dan *marketplace*.

# 1) Situs Iklan Baris

\_

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Kementrian Agama RI, *Alqur'an dan terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART,2010), h. 35

 $<sup>^{12}</sup>$  Hidayatullah Azqia, "Jual Beli dalam Perspektif Islam" Jurnal Hukum dan Etika Bisnis Syariah. Januari 2022, h. 69

Yulian Purnama, *Syarat dan Rukun Jual Beli* (https://muslim.or.id/62249-syarat-dan-rukun-jual-beli.html). 29 Januari 2023

Online shop berbentuk situs iklan baris adalah jenis online shop yang hanya menyediakan platform berbentuk barisan produk yang ditawarkan pengiklan, contohnya Lazada, Mataharimall.com, Zalora dan sebagainya. Jenis ini mirip berdagang via medsos, pedagang dan pembelinya bertemu secara langsung. Pembeli tinggal memilih dari barisan iklan yang terkait dengan barang yang dicari lalu mengontak pengiklan langsung.

### 2) Marketplace

Marketplace merupakan situs jual beli online yang menawarkan layanan penjualan secara lengkap. Artinya, kegiatan promosi hingga transaksi jual beli semuanya dilayani dengan sistem yang sudah teruji. Adapun Indonesia contohnya marketplace di seperti Shopee, Lazada. Bukalapak.com, Blibli.com, Tokopedia, Elevania dan lainnya. Situs jual beli ini dianggap lebih aman ketimbang platform jual beli via internet lainnya. Karena system pembayaran dilakukan melalui aturan yang diberlakukan pengelola situs sehingga menjamin keamana transaksi. Baik untuk penjual maupun pembelinya. Pengusaha juga tidak perlu pusing memikirkan transaksi karena semua terekam, tidak akan terlewat. 14

# d. Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli Online

Kelebihan jual beli online yaitu pembeli tidak perlu mendatangi toko untuk mendapatkan barang, menghemat waktu, pilihan yang ditawarkan beragam, dengan via internet pembeli dapat membeli barang di negara lain secara online. Begitupun dengan penjual, penjual pun mendapatkan keuntungan dimana penjual

<sup>14</sup> Wati Susiawati, M. A., "Jual Beli Dalam Konteks Kekinian" Jurnal Ekonomi Islam No. 2. November 2017, h. 181-182

.

tidak perlu susah payah dalam menyewa toko untuk berjualan, disamping itu penjual dapat memanfaatkan teknologi untuk menjangkau calon pembeli di seluruh dunia, sehingga biaya promosi akan lebih efesien. Disamping keuntungan yang didapat penjual dan pembeli, adapun kerugiannya yaitu produk tidak dapat dicoba, standar dari barang tidak sesuai, pengiriman mahal, dan resiko penipuan.<sup>15</sup>

# 2. PayLater

### a. Pengertian Paylater

PayLater adalah suatu sistem pembayaran yang memungkinkan penggunanya melakukan transaksi dan membayarnya dikemudian hari. Kita lebih mengenal sistem PayLater dengan sistem kredit (cicilan). Sistem pembayaran ini semakin populer di kalangan masyarakat karena banyaknya promo yang ditawarkan oleh penyedia PayLater.

Selain karena promo, memang pembayaran *paylater* membuat masyarakat bisa memenuhi keinginan dan kebutuhannya tanpa harus menunggu dan mempunyai dana yang cukup atau sebelum gajian, dimana dana rekening mulai menipis. Konsep utama dari *paylater* adalah beli sekarang bayar nanti (*buy now*, *pay later*).

Secara garis besar, *paylater* adalah metode pembayaran yang menawarkan angsuran tanpa perlu menggunakan kartu kredit. Perusahaan yang bersangkutan akan menalangi pembayaran lebih dahulu saat kita membeli produk kemudian kita akan membayar tagihan sesuai dengan tanggal jatuh tempo pada bulan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara" Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam No. 01. Maret 2017

selanjutnya. Jangka waktu pembayaran pun dapat disesuaikan dengan tenor yang dipilih.

### b. Jenis Aplikasi Paylater

Berikut adalah beberapa aplikasi paylater yang diminati banyak orang, yaitu:

# 1) SPayLater (Shopee PayLater)

SPayLater hadir sebagai layanan kredit cicilan saat berbelanja di Shopee. Dengan memilih metode pembayaran ini, kita bisa membeli produk tanpa minimal pembelian sesuai dengan limit dan mencicil pembayarannya sesuai jangka waktu yang dipilih. Saat ini Shopee menawarkan pinjaman *instan* hingga Rp15.000.000 dan dapat bertambah sesuai jumlah komsumsi pelanggan dengan tenggak sampai satu hingga dua belas bulan.

# 2) GoPay Paylater

GoPay Paylater adalah metode pembayaran *postpaid* yang dapat dinikmati oleh pelanggan terpilih gojek. Tidak sembarangan untuk menggunakan layanan ini, kita harus terdaftar sebagai bagian dari GoPay Plus dengan cara meng-*upload* KTP dan foto diri bersama KTP. GoPay Paylater tersedia untuk beberapa fasilitas tersedia di Gojek, seperti GoRide, GoCar, GoFood, GoSend dan lain sebagainya.

# 3) Kredivo

Kredivo memungkinkan untuk mendapatkan pinjaman hingga Rp3.000.000 tanpa Bungan dengan jangka waktu pembayaran satu bulan. Aplikasi paylater yang satu ini dapat digunakan di beberapa e-commerce yang bekerja sama dengan Kredivo, seperti Bukalapak, Lazada, Tokopedia, dan lain sebagainya.

# 4) Akulaku

Sebagai salah satu platform yang menawarkan layanan jual beli. Akulaku juga menyediakan layanan paylater yang memungkinkan untuk mengajukan pinjaman tunai hingga Rp15.000.000 dengan tenor beragam. Selain itu, Akulaku juga menyediakan dua produk paylater lainnya yaitu Akulaku Khusus Pengguna dan Akulaku Khusus *Merchant*.

# 5) Ovo Paylater

Ovo Paylater adalah aplikasi paylater yang dapat digunakan saat kamu berbelanja di Tokopedia. Tidak sembarangan, layanan ini hanya dapat dinikmati oleh pengguna Ovo Premier.<sup>16</sup>

Adapun kelima fitur *paylater* diatas yang paling populer digunakan dikalangan masyarakat saat ini adalah fitur paylater pada aplikasi Shopee atau yang dikenal dengan sebutan Shopee Paylater (SPayLater). *SPayLater* merupakan produk layanan pinjaman yang disediakan oleh PT Commerce Finance serta pihak lain yang bekerja sama untuk memberikan pinjaman bagi pengguna. Sistemnya mirip dengan kartu kredit namun dengan bunga yang lebih minim serta syarat yang lebih mudah. Sebelum mengaktifkan *SPayLater*, pengguna harus terlebih dahulu memenuhi sejumlah persyaratan, yaitu:

- 1) Akun Shopee terdaftar dan terverifikasi.
- 2) Akun sudah berusia minimal tiga bulan

-

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Marsha N. Safithri. *Apa itu Paylater? Pengertian, Aplikasi, dan Cara Membayarnya* (https://majoo.id/solusi/detail/paylater-adalah) 27 januari 2023

- 3) Akun sering digunakan untuk bertransaksi
- 4) Pengguna harus sudah mengupdate aplikasi shopee ke versi terbaru
- 5) Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sah. 17

Langkah yang bisa dilakukan setelah mengajukan pembayaran *paylater* adalah melakukan pelunasan sebelum tenggat waktu yang ditentukan. Hal terebut untuk mencegah adanya pembayaran biaya denda tambahan. Berikut langkahlangkah yang bia dilakukan.

- 1) Buka aplikasi paylater tempat kita melakukan transaksi
- 2) Lihat jumlah tagihan
- 3) Pilih fitur bayar dan metode pembayaran yang diinginkan
- 4) Masukkan jumlah tagihan
- 5) Tunggu konfirmasi bahwa pembayaran telah berhasil. 18

Paylater diperbolehkan dalam syariat Islam jika akad transaksinya memakai akad jual beli (*murabahah*), atau memakai akad syirkah (*musyarakah muntanaqisah*), atau memakai akad sewa menyewa dengan janji serah terima di akhir (*ijarah muntahiya bitamlik*). *Paylater* akan menjadi haram jika akad yang digunakannya adalah akad utang piutang dengan sistem bunga (riba). Meskipun menggunakan istilah-istilah islami dalam produknya, hal itu tetap saja menjadi haram selama akadnya utang piutang dengan pengembalian uang ditambah dengan bunga. Namun, penting dan harus diingat adalah *paylater* tetaplah *paylater*. Mau syariah atau tidak, jika kita beli barang dengan harga cashnya

Populix, Apa itu Paylater? Daftar Aplikasi, Keuntungan, dan Kerugian (https://info.populix.co/articles/aplikasi-paylater-adalah/) 27 januari 2023

•

Amy Heppy S, Shopee PayLater: Syarat dan Cara Mengaktifkan, Hanya perlu Siapkan Ini (https://www.inews.id/finance/keuangan/shopee-paylater-syarat-dan-cara-mengaktifkan-hanya-perlu-siapkan-ini) 28 Juli 2023

100.000, pelunasannya tetap akan lebih dari 100 ribu. <sup>19</sup> Allah swt. telah melarangan atau mengharamkan transaksi yang mengandung riba karena hal ini disebabkan dapat mendzolimi orang lain, juga adanya unsuk ketidakadilan.

setiap produk pasti memiliki nilai untung dan rugi, begitu juga fitur aplikasi paylater. Keuntungan dari penggunaan paylater yaitu prosesnya mudah, muali dari mendaftarnya hingga pengajuan pinjamannya. Selain itu pembayaran paylater yang secara online dapat dilakukan kapan dan dimana saja. sehingga ketika kita membutuhkan pinjaman disaat yang sangat mendesak sekalipun, fitur ini bisa digunakan.

Adapun kerugiannya yaitu bisa menyebabkan konsumtif sehingga terjadi pemborosan, keuangan pun akan jadi berantakan karena adanya pembengkakan tagihan. Selain itu masalah keamanan paylater juga termasuk dalam kerugian penggunanya karena keamanannya masih tergolong rendah dan banyak layanan paylater dengan tawaran menarik namun tidak terjamin keamanannya. Untuk itu pastikan paylater yg kita gunakan berada dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

### 3. E-Wallet

a. Pengertian Dan Fungsi E-Wallet

E-Wallet adalah salah satu produk dari perkembangan teknologi. saat ini pengguna e-wallet juga bisa dibilang bertumbuh dengan cepat. E-Wallet merupakan dompet elektronik yang dalam penggunaannya harus menggunakan

 $^{19}$  Keuangan Syariah Id, situs resmi https://keuangansyariah.id/hukum-paylater-adakah-yang-syariah/ (27 januari 2023)

koneksi internet. Untuk pengisian saldonya bisa melakukannya melalui minimarket, ATM, atau *mobile banking*.

Ada beberapa fungsi *e-wallet* di antaranya:

- 1) Melakukan transaksi online
- 2) Membayar tagihan (listrik, BPJS, PDAM)
- 3) Membeli pulsa atau paket data
- 4) Melakukan transfer
- 5) Menabung.<sup>20</sup>

# b. Jenis Aplikasi E-wallet

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa macam *e-wallet* yang umum digunakan untuk bertransaksi, diantaranya yaitu:

### 1) Shopeepay

Pertama kali diluncurkan di Singapura sebelum masuk ke Indonesia, Shopee adalah sebuah platform untuk belanja online. Aplikasi ini memiliki fitur *e-wallet* yang bernama ShopeePay untuk melakukan pembayaran tagihan belanja penggunya. Selain memungkinkan untuk membayar tagihan belanja, ShopeePay juga dibekali fitur untuk membayar tagihan listrik, PDAM, pembayaran UKT, dan lainnya.

# 2) Gopay

Gopay adalah layanan *e-wallet* dari PT Gojek Indonesia, perusahaan yang awalnya pmerupakan penyedia layanan ojek online yang kini merambah perbankan dan industri lainnya.

<sup>20</sup> Aorinka Anendya, *Apa Itu E-wallet? Cara Kerja, Fungsi dan Contohnya*, https://www.dewaweb.com/blog/apa-itu-e-wallet/ (27 januari 2023)

\_

### 3) i.saku

Telah mendapatkan izin dari Bank Indoneia, i.saku mulai digunakan sejak tahun 2018 untuk transaksi keuangan, terutama di indomaret. Kegunaannya tidak hanya sebatas membayar transaksi belanja di indomaret, tetapi bia juga digunakan untuk membayar berbagai macam tagihan dan pembayaran, tarik tunai dan kirim uang.

# 4) OVO

Pada tahun 2019, OVO sempat menduduki peringkat kedua sebagai e-wallet yang paling popular di Indonesia. Banyak yang menggunakannya karena selain melakukan transaksi belanja dan membayar tagihan aplikasinya, OVO juga terintegrasi dengan Grab sehingga memudahkan pembayaran transaksi apapun di aplikasi Grab.

#### 5) Jenius

Sebagai aplikasi yang *user-friendly* dan menawarkan kemudahan dalam aktivitas perbankan, Jenius mampu menjadi salah satu *e-wallet* terpopuler di Indonesia. Tidak hanya membayar tagihan saja, tetapi juga menabung, transfer uang baik ke dalam dan luar negeri, menerima uang, dan sederet fitur lainnya. Dikembangjan oleh BTPN, kemanannya pun terjamin.

# 6) LinkAja

LinkAja adalah *e-wallet* yang dikembangkan oleh PT Fintek Karya Nusantara (Finarya), LinkAja sering digunakan masyarakat Indonesia karena kemudahan dalam membayar tiket bus, KRL, dan lain lain. *E-wallet* ini sempat mampu menduduki peringkat keempat sebagai *e-wallet* 

terpopuler. Keamanannya terjamin karena sudah terdaftar di Bank Indonesia.

### 7) Sakuku

Sakuku merupakan dompet digital yang dikeluarkan oleh bank BCA. Kehadiran *e-wallet* ini disebabkan karena banyak perusahaan yang menggunakan bank BCA untuk melakukan pembayaran gaji karyawannya.<sup>21</sup>

Cara kerja e-wallet membutuhkan akses handphone pengguna, pengolahan data diri dan transaksi di *merchant* tujuan. Pengguna mendaftar layanan *e-wallet* dengan mengisi data lengkap. Selanjutnya, pengguna bisa *top up* saldo di *e-wallet* dan siap melakukan transaksi. Ketika melakukan transaksi online maupun offline dengan *scan barcode*, saldo pengguna akan terpotong otomatis.

### c. Kelebihan dan Kekurangan E-wallet

Kelebihan *e-wallet* selain transaksinya lebih cepat dan tepat, juga dapat meminimalisir resiko uang palsu karena semuanya dilakukan secara digital. Keamanan transaksi pun juga terjamin karena terverifikasi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, juga semua transaksi tercatat dengan baik, menawarkan banyak promosi, dan tentunya terintegrasi dengan bnyak lembaga seperti PDAM, PLN dan lainnyaa. Namun demikian, tentu suatu produk juga memiliki kekurangan, kekurangan dari *e-wallet* yaitu, jumlah merchant masih terbatas, adanya biaya transaksi, belum semua *e-wallet* mendukung pencairan uang, dan

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Nadia Agatha Pramesthi, E-Wallet: Pengertian, Contoh, dan Berbagai Kelebihannya, https://www.fortuneidn.com/finance/nadia/e-wallet-pengertian-contoh-dan-berbagai-kelebihannya (27 januari 2023)

pengguna lebih konsumtif karena kemudahan transaksi serta promosi yang ditawarkan *e-wallet* bisa membuat pengguna bertransaksi di luar kebutuhan.<sup>22</sup>

Semakin intensnya frekuensi praktik pembayaran dengan *e-wallet* memunculkan pro dan kontra dari kalangan praktisi dan peneliti. Diperlukan adanya pengetahuan yang mendalam tentang pro dan kontra dari sistem elektronik yang tersedia saat ini. Masih dirasakan oleh konsumen dan *merchandise* bahwa adanya resiko pada system pembayaran elektronik karena melibatkan teknologi sebagai medianya sehingga beberapa problema dalam teknologi akan ikut menyertainya, contohnya masalah keamanan jaringan. Bebrapa dari pembayaran elektronik memiliki keamanan sempurna, namun masih banyak yang memiliki keamanan yang rendah.

Jika ditinjau dari segi fikih muamalah akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad *wadi'ah* atau akad *Qardh*. DSN MUI pun menambahkan aturan mengenai uang elektronik yaitu jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan di bank syariah, serta dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang. Pernyataan diatas juga didukung oleh fatwa NO: 116/DSN-MUI/IX/2017.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Naning Nur Wijayanti, *Apa itu E-Wallet? Cara Kerja, Contoh, Kelebihan, dan Kekurangannya!*, https://www.niagahoster.co.id/blog/e-wallet-adalah/ (27 januari 2023)

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Syifa Nurfadhilah, dkk., "*Tinjauan Fikih Muamalah dan Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Praktek E-Wallet*" Bandung Conference Series: Sharia Economic Law No. 1. 2022, h. 116.

#### 4. Riba

# a. Pengertian dan Jenis Riba

Kata riba berasal dari bahasa Arab, yang secara etimologi berarti *alziyadah* (tambahan) atau al-nama (tumbuh). Pertambahan disini bisa disebabkan oleh faktor *intern* dan *ekstern*. Dalam pengertian lain, secara linguistic, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Secara istilah syar'i, menurut A. Hassan, riba adalah suatu tambahan yang diharamkan di dalam urusan pinjam meminjam.<sup>24</sup>

Dasar ekonomi syariah adalah menghindari riba yang diharamkan dalam islam, termasuk dalam bidang ekonomi. Prinsip ini sesuai dengan Al-qur'an surah Al-Baqarah ayat 275 yang mengizinkan perdagangan (*Al-Bai'*) dan melarang riba. Dalam konteks ekonomi, riba adalah tambahan harta tanpa imbalan atau ganti rugi. Itu terjadi dalam transaksi utang piutang di mana pihak yang berutang harus memberikan tambahan kepada pemberi pinjaman pada saat jatuh tempo. Secara garis besar, jenis riba dibagi dalam dua kelompok yaitu riba utang piutang (riba qardh dan riba jahiliyyah) dan riba jual beli (riba nasi'ah dan riba fadhl) sebagai berikut:

 Riba nasi'ah adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis riba yang dipertukarkan dengan barang ribawi lainnya.

<sup>24</sup> Idri M. Ag, Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi (Depok: Kencana, 2015), h.181

- Riba fadhl adalah pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan adalah barang ribawi.
- 3) Riba jahiliyyah adalah utang dibayar lebih dari pokoknya karena peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.
- 4) Riba qardh adalah suatu manfaat atau kelebihan tertentu yang diisyaratkan terhadap yang berutang.<sup>25</sup>

Pelarangan riba dalam Islam secara tegas dinyatakan baik dalam Alqur'an maupun Hadist, yaitu:

Allah SWT berfirman dalam Q.S Ar-Rum/30: 39

### Terjemahnya:

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). <sup>26</sup>

Ayat ini menerangkan riba yang dimaksudkan sebagai hadiah atau memberi untuk memperoleh lebih. Riba adalah pengembalian lebih dari utang. Kelebihan itu adakalanya dimaksudkan sebagai hadiah, dengan harapan bahwa hadiah itu akan berkembang di tangan orang yang menghutangi, lalu orang itu akan balik memberi orang yang membayar utangnya itu dengan lebih banyak daripada yang dihadiahkan kepadanya. Dalam ayat ini ditegaskan bahwa perilaku

<sup>26</sup> Kementrian Agama RI, *Alqur'an dan terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART,2010), h. 313

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> La Ode Alimusa, *Manajemen Perbankan Syariah Suatu Kajian Ideologis dan Teoritis* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), h. 21

bisnis seperti itu tidak memperoleh berkah dari Allah. Ia tidak akan mendapat pahala dari-Nya karena pemberian itu tidak ikhlas. Oleh karena itu, banyak ulama memandang ayat ini sebagai ayat pertama dalam tahap pengharaman riba sampai pengharamannya secara tegas.

Dari Ibnu Mas'ud *radhiyallahu 'anhu*, dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

Artinya:

"Riba membuat sesuatu jadi bertambah banyak. Namun ujungnya riba makin membuat sedikit (sedikit jumlah, maupun sedikit berkah, -pen.)." (HR. Ibnu Majah, no. 2279; Al-Hakim, 2: 37. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini *shahih*)<sup>27</sup>

Dalam pandangan ekonomi, praktek riba dilarang disebabkan oleh empat

# faktor, yaitu:

- a. Pertama, sistem ekonomi yang mengandung riba akan membawa ketidakadilan, hal ini dikarenakan pemilik modal akan mendapat keuntungan sepihak tanpa mempertimbangkan hasil usaha yang dijalankan peminjam. Sehingga meskipun pihak peminjam tidak mendapatkan keuntungan dalam usahanya, ia tetap berkewajiban membayar hutang pokok beserta bunganya.
- Kedua, sistem ekonomi ribawi adalah penyebab utama berlakunya ketidakseimbangan antara pemodal dan peminjam.

<sup>27</sup> BMT UMY, *JELAS!! 5 Hadist Tentang Riba yang Mengharamkam Riba* (https://bmtumy.com/jelas-5-hadist-tentang-riba-yang-mengharamkam-riba/) 31 Juli 2023

\_

- c. Ketiga, sistem ekonomi yang mengandung riba akan memperlambat berkembangnya investasi, sebab bunga yang tinggi akan menyebabkan menurunnya minat masyarakat dalam berinvestasi.
- d. Keempat, bunga dianggap sebagai tambahan biaya produksi. Semakin tinggi biaya produksi akan menyebabkan naiknya harga barangbarang (produk). Naiknya tingkat harga, pada gilirannya akan mengandung terjadinya inflasi yang berakibat lemahnya daya beli masyarakat.<sup>28</sup>

# 5. Qardh (Hutang Piutang)

# a. Pengertian Qardh

Istilah Arab yang sering digunakan untuk utang piutang adalah al-dain (jamaknya al-duyun) dan al-qardh. Al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam fiqh klasik, al-qard dikategorikan dalam akad *taawuniyah* yaitu akad yang berdasarkan prinsip tolong menolong. <sup>29</sup> Dilihat dari maknanya, qardh identik dengan akad jual-beli. Karena akad qardh mengandung pemindahan kepemilikan barang kepada pihak lain. Secara harfiah, qardh berarti bagian harta yang diberikan kepada orang lain. Sedangkan secara istilah qard merupakan akad peminjaman harta kepada orang lain dengan adanya pengembalian semisalnya. <sup>30</sup>

# b. Sumber hukum Qardh

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2011), h. 64-65

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Abdul Ghofar Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), h. 146

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 254

Sumber hukum qardh adalah al-qur'an, hadist, dan ijma'. Sebagaimana dasar hokum qardh yang bersumber pada alquran dalam surah Al-Baqarah.

Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/02: 245.

# Terjemahnya:

Barang siapa yang meminjami di jalan Allah dengan pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) kepadaNya-lah kamu dikembalikan.<sup>31</sup>

Maksud dari ayat tersebut adalah barang siapa yang mau meminjamkan atau menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan pinjaman yang baik berupa harta yang halal dengan niat yang tulus, maka Allah akan melipatgandakan balasannya yang banyak sehingga kamu senantiasa untuk berinfak. Allah dengan segala kebijaksanaan-Nya akan menahan atau menyempitkan dan melapangkan rezeki siapaun yang di kehendaki-Nya, dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan pada hari kebangkitan untuk mendapatkan balasan yang setimpal dan sesuai dengan apa yang diniatkan.

### Rasulullah SAW bersabda:

"Barang siapa yang melapangkan kesusahan saudaranya di dunia, niscaya Allah akan melapangkan kesusahannya di hari kiamat" (HR. Muslim). 32 Berdasarkan nash-nash di atas, para ulama telah mengijmakkan tentang kebolehan hutang piutang (qardh). Seseorang di bolehkan berhutang dalam keadaan yang sangat mendesak, hukum qardh sunat bagi yang menghutangi dan

<sup>32</sup> Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim: Panduan Hidup Menjadi Muslim Kaffah*, (Solo: Pustaka Arafah, 2014), h. 622

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Kementrian Agama RI, *Alqur'an dan terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART,2010), h. 30

makruh bagi yang berhutang. Namun, adakalanya hukum dari hutang piutang (qardh) itu menjadi haram, wajib, sunah maupun mubah. Apabila orang yang berhutang dalam keadaan mendesak dan orang yang menghutangi memiliki kemampuan lebih maka wajib hukumnya untuk memberinya hutang. Jika orang yang berhutang tersebut berniat untuk menambah modal dalam usahanya, maka itu hukumnya menjadi makruh. Namun, apabila orang yang berhutang berniat mempergunakan hutang dijalan maksiat maka itu hukumnya menjadi haram. <sup>33</sup> Hutang piutang juga akan menjadi haram apabila adanya persyaratan tambahan pada waktu pembayaran.

# c. Rukun dan Syarat Sah Qardh

Rukun qardh ada tiga, yaitu Aqid (Muqridh dan Muqtaridh) atau orang yang melakukan akad, qardh (barang yang dipinjamkan), dan ijab qabul (sighat). Adapun syarat sah dalam qardh ada empat:

- 1) Akad qardh dilakukan dengan ijab qabul atau bentuk lain yang sama, seperti cara mu'athah (melakukan akad tanpa ijab qabul).
- 2) Adanya kapabilitas dalam melakukan akad. Artinya dari kedua belah pihak baik peminjam maupun pemberi pinjaman harus berakal, baligh, bisa berlaku dewasa, berkehendak tanpa paksaan. Karena pada dasarnya qardh merupakan akad tabarru', sehingga tidak boleh dilakukan apabila salah satu pihak tidak cakap hukum.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) h. 231

- 3) Menurut Hanafiyah, harta yang di pinjamkan adalah harta mistily. Sedangkan dalam pandangan jumhur ulama diperbolehkan harta apa saja untuk dijadikan sebagai qardh.
- 4) Harta yang dipinjamkan harus jelas baik ukurannya, takaran, timbangan, bilangan, maupun ukuran panjang agar mudah pada saat proses pengembalian.<sup>34</sup>

Akad al-qardh dapat dilakukan dengan memenuhi 2 ketentuan yaitu:

- 1) Tidak mendatangkan keuntungan. Jika keuntungan tersebut untuk muqridh, maka para ulama sudah bersepakat bahwa ia tidak diperbolehkan. Karena ada larangan dari syariat dan karena sudah keluar dari jalur kebajikan, jika untuk muqtaridh, maka diperbolehkan. Dan jika untuk mereka berdua, tidak boleh, kecuali jika sangat dibutuhkan. Akan tetapi ada perbedaan pendapat dalam mengartikan "sangat dibutuhkan".
- 2) Tidak dibarengi dengan transaksi lain, seperti jual beli dan lainnya. Adapun hadiah dari pihak muqtaridh, maka menurut Malikiah tidak boleh diterima oleh Muqridh karena mengarah pada tambahan atas pengunduran. Sedangkan jumhur ulama membolehkan jika bukan merupakan kesepakatan.

# 6. Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai islam. Ekonomi

35 H. Muhammad Yazid, M.S.I, Fiqh Muamalah Ekonomi Islam (Surabaya: Imtiyaz, 2017), h. 72

-

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h 378-379

syariah atau sistem ekonomi koperasi berbeda dari kapitalisme, sosialisme, maupun negara kesejahteraan (Welfare State). Berbeda dari system kapitalisme, system ekonomi islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin, dan melarang penumpukan kekayaan. Selain itu, ekonomi dalam kacamata islam merupakan tuntutan kehidupan sekaligus anjuran yang memiliki dimensi ibadah yang teraplikasi dalam etika dan moral syariah islam.

Ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Nilai islam bukan semata-semata hanya untuk kehidupan muslim saja, tetapi seluruh mahluk hidup di muka bumi. Esensi proses ekonomi islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai islam guna mencapai pada tujuan agama (falah). Ekonomi islam menjadi rahmat seluruh alam, yang tidak terbatas oleh ekonomi, sosial, budaya dan politik dari bangsa. Ekonomi islam mampu menangkap nilai fenomena masyarakat sehingga dalam perjalannya dapat berubah tanpa meninggalkan sumber hukum teori ekonomi islam.<sup>36</sup>

Prinsip-prinsip ekonomi syariah yang merupakan bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal yakni: tauhid (keimanan), 'adl (keadilan), nubuwwah (kenabian), khilafah (pemerintah) dan ma'ad (hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi Islam. Berikut prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu:<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Ekonisa, 2003), h. 34

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Ismail, Yulizar D Sanrego, *Falsafah Ekonomi Islam*(Karya Abadi: Jakarta, 2015), h. 66

#### a. *Tauhid* (keimanan)

Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa "Tiada sesuatupun yang layak disembah selain Allah dan tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya selain daripada Allah" karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik hakiki. Manusia hanya diberi amanah untuk memiliki hanya sementara waktu, sebagai ujian mereka.

Segala seuatu dalam Islam, yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan. Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya. Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam dan sumber daya serta manusia (mu'amalah) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepada-Nya manusia akan mempertanggung jawabkan segala perbuatan, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.

# b. *Nubuwwah* (kenabian)

Sifat Rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapat bimbingan. Karena itu diutuslah para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali (taubat) keasal-muasal segala sesuatu yaitu Allah. Fungsi Rasul adalah untuk menjadi model terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan akhirat. Untuk umat Muslim, Allah telah mengirimkan manusia model yang terakhir dan sempurna untuk diteladani sampai akhir zaman, Nabi Muhammad Saw.

Sifat-sifat utama sang model yang ahrus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi serta bisnis pada khususnya adalah sidiq (benar, jujur), amanah (Tanggung jawab, dapat dipercaya, kredibilitas), fathonah (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualitas) dan tabligh (komunikai keterbukaan dan pemasaran).

# c. *Khilafah* (pemimpin)

Khilafah dalam Al-qur'an Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah dibumi artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Nilai ini mendasari prinsip kehidupan kolektif manusia dalam Islam (siapa memimpin siapa). Fungsi utamanya adalah untuk menjaga keteraturan interaksi antar kelompok termasuk dalam bidang ekonomi agar kekacauan dan keributan dapat dihilangkan atau dikurangi.

Status khalifah atau pengemban amanat Allah itu berlaku umum bagi semua manusia, tidak ada hak istimewa bagi individu atau bangsa tertentu sejauh berkaitan dengan tugas kekhalifahan itu. Namun tidak berarti bahwa umat manusia selalu atau harus memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keuntungan dari alam semesta itu. Mereka memiliki kesamaan hanya dalam hal keempatan, dan setiap individu-individu diciptakan oleh Allah dengan kemampuan yang berbeda-beda sehingga mereka secara instiktif diperintah untuk hidup bersama, bekerja sama, dan saling memaafkan keterampilan mereka masing-masing.

#### d. Kebebasan individu

Individu memiliki kesamaan dalam hal harga diri sebagai manusia. Pembedaan tidak bisa diterapkan berdasarkan warna kulit, ras, kebangsaan, agama, jenis kelamin atau umur. Hak-hak dan kewajiban ekonomi setiap individu disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya dan dengan peranan-peranan normative masing-masing dalam struktur sosial.

### e. Adl (keadilan)

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifat-Nya adalah adil. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara dzalim. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah di bumi dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat daripadanya secara adil dan baik.

### 7. Fatwa DSN MUI Tentang Uang Elektronik

Uang elektronik (*electronic money*) dalam fatwa DSN-MUI adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut: diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit, jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi, jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan, digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.

Uang elektronik atau sering kita sebut dengan e-money dapat didefinisikan sebagai layanan perbankan modern dengan memanfaatkan teknologi yang dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat dan akurat, sehingga akhirnya akan meningkatkan produktifitas.

Menurut ketentuan fatwa Nomor 116/DSN-MUI/IX/2007 menjelaskan uang elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut:

- Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
- Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi;
- c. Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan; dan
- d. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.<sup>38</sup>

Berdasarkan medianya, uang elektronik dibagi menjadi dua, yaitu uang elektronik yang nilai uangnya selain dicacat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit juga dicatat dalam media elektronik yang dikelola oleh pemegang dan uang elektronik yang nilai uang elektroniknya hanya dicacat pada media

-

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah, dikutip https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/?s=elektronik+syariah diakses

elektronik yang dikelola oleh penerbit. Berdasarkan masa berlakunya uang elektronik dibedakan menjadi dua, yaitu reloadable adalah uang elektronik yang dapat dilakukan top up atau pengisian ulang dan disposable uang elektronik yang tidak dapat diisi ulang. Sedangkan berdasarkan jangkauan penggunaannya uang elektronik dibedakan menjadi dua, yaitu single-purpose adalah uang elektronik yang hanya dapat digunakan untuk transaksi pembayaran atas kewajiban yang timbul dari satu jenis transaksi ekonomi, dan multi-purpose adalah uang elektronik yang dapat digunakan untuk berbagai jenis transaksi ekonomi.<sup>39</sup>

Uang elektronik boleh digunakan sebagai alat pembayaran dengan mengikuti ketentuan dan akad-akad sebagai berikut:

Akad wadi'ah dan akad qardh, akad ini diperuntukan antara penerbit dan pemegang uang

a. Akad wadi'ah telah kita ketahui bersama bahwa akad ini terbagi menjadi dua, yaitu wadiah yad al-amanah dan aldmanah. Dari pembagian tersebut, maka dapat diketahui wadi'ah yang paling mungkin diimplementasikan di lembaga keuangan syariah adalah wadi'ahyad al-dhamanah. Hal ini disebabkan dalam wadi'ah tersebut, lembaga keuangan syariah diperkenankan untuk memberdayakan harta atau uang yang dititipkan kepadanya.

Dalam hal uang elektronik akad ini berlaku dengan ketentuan dan batasan:

1) Jumlah nominal uang elektronik bersifat titipan yang dapat diambli/digunakan oleh pemegang kapan saja.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Afif Muamar dan Ari salman Alparisi, "Elektronik Money (e-money) dalam Perspektif Magasid Syariah" Journal of Islam Economics Lariba, Vol. 3, 2017, hlm. 76-77.

- 2) Jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penerima titipan (penerbit), kecuali atas izin pemegang kartu.
- 3) Dalam hal jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan digunakan oleh penerbit atas izin pemegang kartu, maka akad titipan (wadi'ah) berubah menjadi akad pinjaman (qardh), dan tanggung jawab penerima titipan sama dengan tanggung jawab dalam akad qardh.
- 4) Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana titipan dari pemegang kartu (dana float).
- 5) Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.
- b. Akad qardh. Peraturan Bank Indonesia No 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan PBI Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpun dan penyakuran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dalam PBI tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan qardh adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka tertentu.


Dalam hal ini akad qardh berlaku dengan ketentuan dan batasan:

 Jumlah nominal uang elektronik bersifat hutang yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja.

- 2) Penerbit dapat menggunakan (menginvestasikan) uang hutang dari pemegang uang elektronik. Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan.
- 3) Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana pinjaman (utang) dari pemegang kartu (dana float).
- 4) Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

# C. Kerangka Pikir Penelitian

PayLater dan E-Wallet merupakan platform pembayaran yang biasanya digunakan untuk bertransaksi jual beli online. Dalam pelaksanaan suatu transaksi atau bermuamalah pada dasarnya harus tetap berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan syari'at (aturan-aturan dalam Al-qur'an dan Hadist). Kemudian pada UU No. 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya dalam fatwa NO: 116/DN-MUI/IX/2017 yang membahas tentang uang elektronik syariah. Di dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitian yaitu Pandangan Ekonomi Syariah terhadap konsep PayLater dan E-Wallet pada Online Shopping



Gambar 2. 1 Kerangka Pikir

#### **BAB III**

#### METODE PENELITIAN

# A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ditinjau dari sumber data termasuk penelitian pustaka atau library research, teknik ini digunakan karena pada dasarnya setiap penelitian memerlukan bahan yang bersumber dari perpustakaan.<sup>40</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti memberikan gambaran tentang konsep paylater dan *E-wallet online shopping*. Kemudian dari data-data yang diperoleh peneliti sesuaikan dengan ketentuan yang terdapat pada pandangan ekonomi syariah yang bersumber pada al-qur'an, as-sunnah, fatwa DSN MUI, dan kitab fikih lainnya.

#### B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif. pendekatan normatif merupakan pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data yang didapatkan dan di analisa menggunakan bahan pustaka atau data sekunder belaka<sup>41</sup>. Disamping meneliti bahan-bahan pustaka yang ada dalam penelitian ini seperti buku, media, internet, hasil penelitian yang diterbitkan dan yang lainnya peneliti juga menambah bahan dengan melihat perkembangan kasus yang ada di masyarakat. Metode ini digunakan untuk meneliti data yang telah di dapatkan

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah), Cet. IX; (Jakarta:Bumi Aksara, 2007) h. 145

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1990, 13.

kemudian data tersebut dianalisa dengan melihat pandangan ekonomi syariah dalam penggunaan fitur paylater dan ewallet pada aplikasi shopee.

# C. Sumber Data

Penelitian ini mengambil sumber data dari berbagai literatur baik buku, media, internet atau referensi lainnya yang akurat. Penelitian ini terdiri dari dua sumber data sumber primer dan sumber sekunder.

#### 1. Data Primer

Data primer merupakan sumber atau bahan data yang mempunyai otoritas langsung atau obyek yang akan dikaji melalui penelitian, Adapun bahan yang diambil dalam penelitian ini antara lain: regulasi yang tercantum dalam opsi pembayaran Paylater dan e-wallet yang terdapat pada aplikasi shopee, ayat-ayat Al-Qur"an dan Hadist yang berkaitan dengan opsi pembayaran Paylater, Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah, dan aplikasi Shopee menggunakan fitur Shopee Paylater dan Shoppee Pay.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan pendukung atau penungjang untuk melengkapi hasil yang diperoleh peneliti. Data sekunder sudah tersedia dalam berbagai bentuk seperti buku, jurnal, kamus dan lain sebagainya. Data sekunder yang diperoleh penulis merupakan literatur yang berhubungan baik secara langsung atau tidak

dengan penelitian<sup>42</sup>. Bahan yang diambil dalam penelitian ini berupa buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal dan informasi dari orang lain, antara lain:

a. Website resmi Shopee.

https://shopee.co.id/ dan https://help.shopee.co.id/s/

b. Dr. Andri Soemitra, M.A,

Hukum Ekonomi Syariah dan Figh Muamalah.

c. Buku-buku lainnya.

#### **D.** Instrument Penelitian

Instrumen penelitian digunakan adalah peneliti sendiri. Dalam penelitian kepustakaan, peneliti sendiri adalah kunci instrument dalam penelitian. Peneliti melakukan dengan cara membaca, mencatat, memahami serta menganalisa dan mengolah data tersebut dalam bentuk dekripsi yang ringkas, jelas dan bermanfaat.

# E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik kepustakaan, Studi pustaka bertujuan untuk mengambil data dan informasi baik melalui dokumen tertulis, buku-buku, foto-foto, gambar atau dokumen elektronik yang mendukung proses penelitian. Kemudian dicatat, dipahami dan menganalisa kembali data tersebut serta diklasifikasikan sesuai kebutuhan dan menurut kelompoknya masing-masing. Dalam studi pustaka ini peneliti mencari informasi tentang *PayLater* dan *E-Wallet* dan mengenai pandangan Ekonomi Syariah tentang konsep *PayLater* dan *E-Wallet Online Shopping*.

<sup>42</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2017, 6.

.

# F. Teknik Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Dalam metode analisis data ini peneliti berusaha memberikan gambaran sekaligus menganalisa secara deskriptif dari hasil penelitian yang dilakukan, yaitu mendeskriptifkan bagaimana pandangan ekonomi syariah terhadap konsep *PayLater* dan *E-wallet*. Penganalisian ini menggunakan pendekatan Al-qur'an, As-sunnah, fatwa MUI dan lainnya.

#### **BAB IV**

# HASIL DAN PEMBAHASAN

# A. Deskripsi Objek Penelitian

# 1. Gambaran dan Sejarah shopee

Shopee adalah aplikasi marketplace online yang berguna untuk melakukan aktivitas jual beli yang menggunakan akses internet melalui smartphone maupun komputer dengan cepat dan mudah. Aplikasi ini menawarkan berbagai macam produk mulai dari pakaian yang trend hingga kebutuhan sehari-hari lainnya.



Shopee didirikan oleh Chris Feng, Shopee adalah platform e-commerce yang diluncurkan serentak di tujuh negara antara lain Singapure, Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina pada tahun 2015. berpusat di Singapura dengan dukungan SEA Grup sebelum dikenal dengan Garena. SEA Grup diperuntukkan untuk meningkatkan kehidupan konsumen dan pemilik usaha kecil dari teknologi. SEA Grup juga terdaftar di NYSE (Bursa Efek New York) dibawah simbol SE karena elemen seluler berdasarkan pada konsep *e-commerce*. Shopee didirikan oleh Chris Feng, CEO Universitas pendidikan tinggi terkemuka di Singapura. Pada bulan Mei tahun 2015, shopee masuk ke Indonesia dan mulai beroperasi pada bulan Juni tahun 2015. di Indonesia, shopee mempunyai dua kantor pusat yaitu Pacific Century Place Tower SCBD kota Jakarta Selatan dan

Sahid J-Walk Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejak peluncuran aplikasi shopee di Indonesia kini sudah sangat berkembang pesat, bahkan hingga saat ini sudah di *download* oleh jutaan pengguna. Shopee sendiri menawarkan berbagai macam kategori antara lain kosmetik, *fashion*, elektronik, perlengkapan rumah, otomotif, dan lain sebagainya. Orang suka berbelanja *online* karena kepraktisannya, pengguna tidak perlu pergi berbelanja atau mengantri untuk membayar.

Shopee menciptakan *platform* yang memfasilitasi bertemunya antara penjual dan pembeli sehingga memberikan kemudahan dalam berbelanja yang dapat diakses melalui *smartphone* ataupun laptop. Dapat menggunakan aplikasi yang dapat diunduh melalui *Playstore* dan *AppStore* atau juga dapat mengunjungi *website* Shopee.

Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat berkembang salah satunya internet memberikan banyak dampak yang besar bagi aspek ekonomi. Perubahannya yang cepat dan menyeluruh telah memberikan kesempatan para pemasar yang lebih efektif dan efisien. Salah satunya aplikasi Shopee.

Aplikasi shopee merupakan sebuah aplikasi jual beli *online* yang digunakan untuk berbelanja yang efektif dan efisien. Jual beli *online* shopee meberikan fitur yang menarik untuk para penggunanya.

Shopee menawarkan promo dan diskon yang disukai oleh konsumen. Serta tempat penjual yang lebih dekat dengan pembeli sehingga barang yang dibeli cepat sampai. Jarak tidak menghalangi pembeli untuk membeli produk jauh dari

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Wikipedia. Shopee (https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee) 10 september 2023

lokasi baik dalam negeri ataupun luar negeri, karena ada gratis ongkir dengan syarat yang berlaku.

#### 2. Visi dan Misi Shopee

a. Visi

Menjadi mobile marketplace nomor 1 di Indonesia

b. Misi

Mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi para penjual di Indonesia.

# 3. Fitur Pembayaran Shopee

Dalam hal pembayaran barang, Shopee menawarkan berbagai fitur pembayaran yaitu:

# a. ShopeePay

ShopeePay adalah uang elektronik yang dimiliki Shopee khusus untuk pengguna yang melakukan berbagai transaksi. Untuk dapat menggunakan ShopeePay, pengguna harus mengaktivasi ShopeePay terlebih dahulu. Saldo ShopeePay dapat ditarik dan diisi dengan menghubungkan nomor rekening pengguna.

# b. Shopee PayLater

Layanan *SPayLater* dicicil satu 1x/beli sekarang bayar nanti oleh PT lentera Dana Nusantara (sebagai operator *platform* layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi/P2P lending), PT Commerce Finance (sebagai perusahaan pembiayaan), serta pihak lain yang bekerja sama dengan PT Lentera Dana Nusantara atau PT Commerce Finance untuk memberikan pinjaman bagi Pengguna. *SPayLater* dapat digunakan untuk membeli beberapa produk

digital seperti pulsa, listrik PLN, paket data, BPJS, tiket kereta api, telkom, PDAM, pasca bayar, tiket pesawat, TV kabel & *internet*, tiket bus & travel, *roaming*. Sedangkan *SPayLater* tidak dapat digunakan dalam membeli produk kategori *voucher*, emas, uang elektronik dan zakat.

# c. Cah On Delivery (COD)

COD adalah metode pembayaran yang dilakukan secara langsung di tempat setelah pesanan dari kurir diterima oleh pembeli.

#### d. Transfer Bank

Cara pembayarannya melalui virtual

# e. Kredit Card/Debit

Pembayaran dengan Kartu Kredit hanya dapat dilakukan pada toko tertentu yang telah mengaktifkan Kartu Kredit sebagai metode pembayaran.

#### f. BRI Direct Debit

Pembayaran belanja online yang menghubungkan antara Shopee dan kartu debit BRI, sehingga proses pembayaran transaksi berlangsung cepat dengan sekali proses registrasi.

# g. OneKlik

OneKlik merupakan solusi baru pembayaran belanja online hanya dengan 1 (satu) klik. Cukup registrasi sumber dana dari rekening BCA, OneKlik dapat langsung digunakan untuk melakukan pembayaran belanja di Shopee.

# h. Mitra Shopee

Pembayaran pesanan di Shopee dapat dilakukan sesuai jam operasional Mitra Shopee terdekat.

- i. Agen BRILink dan BNI Agen46
- j. Alfamart dan Indomaret<sup>44</sup>

#### B. Hasil Penelitian

Konsep Paylater dan E-wallet dalam Jual Beli Online pada Aplikasi
 Shopee

# a. PayLater dan mekanismenya

PayLater adalah suatu sistem pembayaran yang memungkinkan penggunanya melakukan transaksi dan membayarnya dikemudian hari. Kita lebih mengenal sistem *PayLater* dengan sistem kredit (cicilan). Adapun mekanisme Paylater pada aplikasi Shopee dalam jual beli online, adalah sebagai berikut:

1) Syarat dan Ketentuan Aktivasi fitur Shopee Paylater pada Shopee

Cara untuk mengaktifkan *Shopee Paylater* dapat dilihat pada aplikasi Shopee dan *website* shopee. Berikut syarat dan ketentuan pada Shopee Paylater antara lain:

- a) Pengguna dapat menggunakan *Shopee Paylater* sesuai dengan limit pinjaman yang ia miliki.
- b) Pengguna wajib warga negara Indonesia berumur 17 tahun atau sudah memiliki KTP.
- c) Selama pengajuan penambahan limit, pegguna tidak dapat mengubah metode pembayaran dan membatalkan pesanan.


<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Shopee Bantuan, *Apa saja metode pembayaran yang didukung oleh Shopee?* https://help.shopee.co.id/portal/4/article/73077-[Baru-di-Shopee]-Apa-saja-metode-pembayaran-yang-didukung-oleh-Shopee%3F. diakses 21 januari 2024

- d) Shopee Paylater tidak dapat digunakan untuk membeli produk yang menggunakan voucher.
- e) Shopee Paylater tidak dapat digunakan untuk membeli produk-produk digital.

# 2) Aktivasi Akun Shopee

Agar dapat menggunakan fitur-fitur pada Shopee. Maka, pengguna di haruskan memiliki akun atau mendaftarkan diri dahulu. Sebelumnya pengguna perlu mengunduh aplikasi shopee melalui *Play Store* di *android* atau *App Store* pada ios. Keduanya dapat dibuka dengan mudah dan cepat menggunakan *smartphone* yang terhubung ke *internet*. Mengunduh aplikasi shopee dan membuat akun Shopee pada *smartphone*. Berikut cara pengunduhannya:

a) Unduh atau instal aplikasi Shopee melalui *Play Store* pada *smartphone*Android atau App Store bagi pengguna Ios




Gambar 4. 2 Instal Shopee pada Aplikasi Playstore

b) Masuk ke aplikasi Shopee lalu pilih mulai dan akan terarahkan pada halaman utama shopee seperti dibawah ini.



Gambar 4. 3 Halaman Shopee

c) Kemudian lakukan pendaftaran dengan cara klik saya di pojok kanan bawah pada halaman utama shopee dan akan muncul sesuai gambar dibawah ini lalu klik daftar.



Gambar 4. 4 Halaman Akun Shopee

d) Lakukan pendaftaran akun pada halaman registrasi melalui nomor telepon/email/facebook/LINE/apple id bagi pengguna ios.



Gambar 4. 5 Halaman Registrasi

e) Untuk keamanan, akan muncul pilihan seperti gambar dibawah



Gambar 4. 6 Halaman Keamanan

 f) Secara otomatis akan terdaftar menjadi pengguna shopee setelah melakukan registrasi.



Gambar 4. 7 Halaman Akun Yang Terdaftar

# 3) Pengajuan Aktivasi Shopee Paylater

Shopee Paylater hanya bisa diaktifkan melalui aplikasi Shopee dan pengajuan aktivasinya diperiksa 2x24 jam. Setelah berhasil mengaktifkan Shopee Paylater pengguna dapat memilih tanggal jatuh tempo yang telah tersedia yaitu pada tanggal 5 dan 11 setiap bulannya. Untuk mengaktifkan Shopee Paylater ikuti langkah-langkah berikut:

a) Klik tab Saya kemudian pilih menu Shopee Paylater.



Gambar 4. 8 Halaman Akun Shopee

b) Pilih Aktifkan Sekarang.



Gambar 4. 9 Halaman Pengaktifan Akun Shopee Paylater

c) Masukan kode OTP (kode verifikasi) yang telah dikirimkan oleh pihak
 Shopee melalui SMS kemudian pilih lanjut.



Gambar 4. 10 Halaman Kode OTP

d) Unggah tanda identitas seperti foto KTP dan foto diri beserta KTP



Gambar 4. 11 Menu Unggah Foto KTP

- e) Kemudian melakukan verifikasi wajah
- f) Apabila sudah mengirimkan data diri maka aktivasi akan di proses terlebih dahulu dan membutuhkan waktu kurang lebih 2x24 jam.
- g) Apabila aktivasi *Shopee Paylater* disetujui atau berhasil, maka notifikasi akan dikirimkan pada halaman notifikasi di aplikasi shopee dan secara otomatis akan muncul pilihan metode pembayaran dengan *Shopee Paylater* saat memilih metode pembayaran pada suatu produk.
  - 4) Cara Berbelanja menggunakan Shopee Paylater

Pengguna dapat menggunakan fitur metode pembayaran *Shopee Paylater* hanya di aplikasi Shopee saja. Pastikan pembayaran tagihan *Shopee Paylater* tidak terlambat. Biasanya rincian tagihan akan keluar di setiap bulannya pada tanggal 25 dan tagihan akan jatuh tempo di bulan berikutnya pada tanggal yang telah pengguna pilih sebelumnya yaitu tanggal 5 atau 11. Shopee menyediakan fitur metode pembayaran *Shopee Paylater* dengan 3 pilihan yang dapat dipilih oleh pengguna saat melakukan *checkout*. Pilihan pembayarannya antara lain membayar dalam waktu 1 bulan tanpa bunga, membayar dengan melakukan cicilan 2x dalam 2 bulan dengan adanya bunga sebesar 2,95% dan membayar dengan cicilan sebanyak 3x dalam 3 bulan dengan bunga 2,95%. Nominal yang harus dibayar tiap bulannya tertera disetiap pilihan pembayaran Shopee Paylater. Berikut adalah tahapan berbelanja menggunakan *Shopee Paylater*:

- a) Setelah *checkout* barang yang diinginkan pilihlah *Shopee Paylater* pada metode pembayaran kemudian konfirmasi. Disana pengguna dapat memilih tagihan dengan satu kali bayar atau 2 dan 3 kali cicilan.
- b) Secara otomatis Shopee mengkonfirmasi pembayaran kepada penjual dan menyegerakannya untuk mengirimkan pesanan.
  - 5) Cara Membayar atau Melunasi Tagihan Shopee Paylater

Usahakan untuk melunasi tagihan pembayaran *Shopee Paylater* tepat waktu karena jika terlambat membayar tagihan pengguna akan dikenakan 55 biaya tambahan atau denda sebesar 5% dari total jumlah tagihan keseluruhan, bahkan akun Shopee akan di bekukan dan pengguna tidak bisa berberlanja menggunakan metode pembayaran *Shopee Paylater* jika belum memenuhi atau

melunasi tagihan. *Shopee Paylater* masih bisa dapat digunakan kembali jika pengguna telah melunasi tagihan. Tagihan Shopee Paylater tercatat dalam SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK dan jika pengguna lama tidak melunasi tagihannya maka akan diberlakukan field collector atau penagihan lapangan. Berikut cara membayar tagihan *Shopee Paylater*:

- a) Klik Saya pada tab dan kemudian pilih menu Shopee Paylater
- b) Klik Bayar Sekarang dan kemudian akan muncul rincian tagihan lalu pilih lagi Bayar Sekarang untuk melanjutkan pembayaran.
- c) Pilihlah metode pembayaran yang ingin dilakukan, pengguna bisa memilih menggunakan *ShopeePay* bahkan bisa melalui Indomaret atau transfer bank/Virtual Account.

Shopee PayLater merupakan salah satu dari fitur terbaru aplikasi *mobile* Shopee yang resmi rilis pada 6 Maret 2019. Shopee PayLater dinilai sebagai solusi pinjaman cepat secara online dengan limit dapat mencapai Rp.750.000,00 dan memudahkan pengguna dalam pembayaran 1, 2 atau 3 bulan tanpa perlu menggunakan kartu kredit. Nominal limit akan tertera secara otomatis di fitur Shopee Paylater.

Pengajuan pinjaman *Shopee Paylater* mempunyai syarat dan ketentuan yang diberlakukan, antara lain:

a. Mengisi data diri yang diperlukan seperti KTP dan Kontak Darurat secara lengkap dan akurat yang akan digunakan untuk melakukan registrasi pengajuan pinjaman tanpa melalui proses pengecekan oleh Bank Indonesia.

- Mengubah pengaturan telepon untuk memberikan akses lokasi pada
   Shopee.
- Lakukan verifikasi wajah di tempat yang memiliki cukup cahaya dan ikuti instruksi yang diberikan.
- d. Periksa informasi bank seperti nomor rekening dan nama pemilik rekening.
- e. Pastikan nama yang tertera di rekening bank sesuai dengan KTP
- f. Periksa kembali tagihan ShopeePinjam dan *ShopeePayLater* dan pastikan tidak melakukan keterlambatan pembayaran.<sup>45</sup>

Untuk melakukan pengajuan pinjaman pada fitur *Shopee PayLater* tidak membutuhkan waktu lama dan juga mudah. Apabila pengajuan tersebut sudah disetujui oleh pihak Shopee. Maka otomatis pengguna akan mendapatkan nominal uang pada menu laman *Shopee Paylater* sebesar Rp.750.000,00. Penggunaan limit tersebut hanya dapat digunakan untuk berbelanja pada aplikasi shopee, karena limit yang diberikan dalam bentuk uang elektronik dan tidak dapat dicairkan dalam bentuk fisik (bentuk nyata).

# b. E-wallet dan Mekanismenya

E-wallet atau dompet digital merupakan layanan elektronik untuk menyimpan data-data pembayaran, antara lain pembayaran dengan menggunakan kartu maupun uang elektronik, yang bisa menyimpan dana untuk melakukan berbagai jenis pembayaran. Saat ini di Indonesia dompet digital atau uang elektronik

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Shopee Bantuan "Bagaimana cara pengajuan shopeepaylater" https://help.shopee.co.id/s/global-search/pengajuan%20pinjaman%20shopeepaylater diakses 10 november 2023

menjadi salah satu alat pembayaran secara non tunai yang digunakan dalam transaksi melalui internet atau biasa disebut transaksi e-wallet.

Peralihan pembayaran secara tunai menjadi pembayaran digital dengan menggunakan aplikasi, membuat penggunaan uang tunai mulai tersingkirkan. Layanan jasa transaksi *e-wallet* marak digunakan saat ini, karena proses pembayaran menjadi lebih praktis, cepat dan murah. Transaksi yang dilakukan dalam *e-wallet* ini melibatkan tiga pihak yaitu pertama pengguna selaku pembeli, kedua pihak yang bekerjasama dengan aplikasi selaku penjual, ketiga aplikasi selaku peyelenggara penyedia jasa pembayaran. Adapun mekanisme penggunaan *e-wallet* pada aplikasi Shopee, adalah sebagai berikut:

# 1) Pengajuan Aktivasi e-Wallet ShopeePay

ShopeePay adalah layanan e-wallet atau dompet digital yang ditawarkan oleh Shopee. Dapat digunakan untuk transaksi online pada aplikasi Shopee maupun diluar Shopee, seperti situs merchant lainnya, juga dapat digunakan untuk transaksi offline dengan merchant yang menerima pembayaran melalui QRIS dan ShopeePay. E-wallet ini juga dapat menerima atau mentransfer pembayaran ke atau dari kontak dan menarik saldo ke rekening bank. Bagi pengguna baru maupun lama, berikut cara mengaktivasi ShopeePay<sup>46</sup>:

- a) Bukalah aplikasi Shopee yang telah terpasang pada *handphone*.
- b) Pilih menu *ShopeePay* yang terdapat pada halaman utama Shopee atau bisa juga mengaksesnya melalui menu "saya" kemudian pilih *ShopeePay*.

<sup>46</sup> Shopee Bantuan "Apa itu ShopeePay dan Bagaimana Cara Aktivasinya?" <a href="https://help.shopee.co.id/portal/4/article/73240-[Aktivasi-ShopeePay]-Apa-itu-ShopeePay-dan-bagaimana-cara-aktivasinya% diakses 11 november 2023</a>

-



Gambar 4. 12 Halaman Utama Shopee

c) Kemudian calon pengguna akan diminta untuk memasukkan nomor handphonenya.



Gambar 4. 13 Menu Unggah Nomor Handphone

d) Setelah itu, pihak Shopee akan mengirim kode verifikasi (OTP) kepada si calon pengguna bisa melalui chat, SMS, ataupun telpon.



Gambar 4.14 Proses Pengiriman Kode OTP

e) Baca seluruh syarat dan ketentuan kemudian centang kolom untuk menyetujui, lalu klik menu lanjutkan.



Gambar 4. 14 Halaman Syarat dan Ketentuan Akun Shopeepay

- f) Setelah menyetujui syarat dan ketentuan, kemudian masukkan PIN yang diinginkan.
- g) Setelah itu *e-wallet ShopeePay* pun siap digunakan untuk pembayaran apapun, baik dalam merchant Shopee maupun diluar dengan mengisi saldo terlebih dahulu.



Gambar 4. 15 Halaman Utama Akun Shopeepay

Untuk meningkatkan kenyamanan saat menggunakan *ShopeePay*, sangat disarankan untuk memverifikasi akun. Hal ini berguna agar dapat memaksimalkan limit saldo *ShopeePay*.

# 2) Mekanisme *top-up* saldo *e-wallet*

Pada transaksi e-wallet, setiap proses transaksi dapat dilakukan dengan melakukan isi ulang (*top up*) saldo melalui agen atau *merchant* yang telah bekerja

sama dengan perusahaan *e-wallet*. Jumlah saldo yang diperoleh juga sesuai dengan jumlah nominal uang yang ditukarkan dan dapat digunakan untuk melakukan transaksi pada agen atau *merchant* yang telah bekerja sama dengan pihak penerbit atau perusahaan *e-wallet*. Adapun mekanisme pengisian saldo *e-wallet shopeepay*, sebagai berikut:

- a) Datangi gerai atau agen yang bekerja sama dengan pihak e-wallet
- b) Kemudian berikan alamat nomor telepon yang terdaftar pada akun *e-wallet*
- c) Sebutkan berapa nominal yang ingin dimasukan ke akun *e-wallet*
- d) Setelah itu, nominal saldo secara otomatis akan masuk ke akun *e-wallet* 
  - 3) Cara pembayaran *e-wallet* pada aplikasi shopee
- a) Tentukan produk yang diinginkan lalu masukkan ke keranjang belanja
- b) Kemudian lanjut pembayaran
- c) Lalu nomor telepon dan alamat rumah diinput sebagai data pengguna.
- d) Pilih opsi pembayaran *e-wallet* shopeepay.
- e) Masukan kode atau PIN akun e-wallet.
- f) Menunggu riwayat transaksi yang sudah dilakukan.

Sama halnya saat melakukan pembayaran produk dalam *merchant* shopee, diluar *merchant* pun bisa melakukan transaksi dengan menggunakan *scan* kode QR (qris). Caranya hampir sama, hanya perlu masuk ke fitur qris lalu arahkan kamera pada kode QR yang telah disediakan *merchant* tersebut, lalu masukkan PIN *shopeepay* dan klik ok.

# 2. Pandangan Ekonomi Syariah terhadap Paylater dan E-wallet pada aplikasi Shopee

#### a. PayLater

Penelitian ini akan membahas tentang bagaimana praktik kredit *Shopee*PayLater apabila ditinjau kedalam pandangan ekonomi syariah. Pertama-tama dimulai dari rukun dan syarat jual belinya yang sebagai berikut:

- 1) Adanya penjual dan pembeli atau orang yang berakad (*al-muta, aqidain*)
  - a) Pada aplikasi Shopee sudah jelas adanya penjual dan pembeli, namun kedua pihak tidak bertemu secara langsung. Akan tetapi Pembeli hanya bisa melihat barang atau produk yang dijual dengan mengunjungi toko *online* si penjual.
  - b) Tidak ada paksaan, pembeli bebas memilih barang atau produk yang akan dibelinya.

# 2) Ada şigat (Ijab dan kabul)

Halaman konfirmasi saat membeli suatu barang itu sudah termasuk dalam ijab kabul transaksi karena diantara penjual dan pembeli keduanya sudah saling menyetujui.

# 3) Maqud alaih (Barang yang dijual)

Shopee menyediakan berbagai macam barang dengan gambar atau foto yang sudah dilampirkan oleh penjual, yang menandakan bahwa barang tersebut memang nyata ada. Pada saat barang tersebut kosong atau telah habis maka terdapat menu yang menunjukan bahwa barang tersebut kosong sehingga tidak dapat dipilih. Pembeli menerima barang

memerlukan waktu untuk sampai pada alamat tujuan dan dianjurkan kepada pembeli untuk mengulas atau memberi rating dan komentar barang yang telah diterima sebagai tanda bukti bahwa barang telah sampai pada tujuan.

Dari rukun dan syarat jual beli yang sudah dipaparkan diatas terkait fitur Shopee PayLater tidak ada yang bertentangan atau melanggar rukun syarat sahnya jual beli. Namun, mari kita tinjau lebih dalam mengenai fitur Shopee Paylater pada aplikasi shopee. *Paylater* pada aplikasi Shopee ini merupakan layanan jasa yang memberikan pinjaman uang secara elektronik dan membantu konsumen dengan metode seperti kredit ini jatuhnya adalah utang piutang atau qard. Metode ini menggunakan talangan dari perusahan Shopee sendiri yang kemudian pengguna diharuskan membayar tagihannya di waktu yang telah disepakati. Namun Pada dasarnya Shopee Paylater ini adalah fitur yang bermanfaat untuk pengguna karena memudahkan untuk bertransaksi disaat tidak memiiki uang dan fitur ini tidak mendorong pengguna untuk mengeluarkan pengeluaran berlebihan karena memiliki limit terbatas yaitu sebesar Rp. 750.000 walaupun pengguna masih bisa menaikan limit satu kali dengan adanya syarat dan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 mengenai uang elektronik syariah terkait akad yang digunakan dalam pinjaman uang elektronik ini termasuk kedalam akad qard. Akad qardh adalah akad guna memberi pinjaman dari orang yang memegang uang elektronik kepada penerbit dengan adanya ketentuan bagi penerbit agar wajib untuk mengembalikan uang yang sudah

diterimanya kepada pemegang uang elektronik kapan saja sesuai dengan waktu yang telah disepakati. <sup>47</sup>Apabila pengguna menyetujui syarat yang ditetapkan maka pengguna dan pihak Shopee sama-sama setuju berarti rukun dan syarat dalam akad qard terpenuhi. Dimana rukun qard yaitu adanya dua belah pihak yang melakukan perjanjian (pemberi pinjam dan penerima pinjaman) serta adanya harta yang di utangkan dan sighat (Ijab Kabul).

Adapun syarat dan ketentuan akad qard dalam fatwa DSN-MUI No:116/DSNMUI/IX/2017 mengenai uang elektronik syariah tidak diterapkan dalam praktik *Shopee Paylater* karena dalam pelaksanaannya terdapat hal yang tidak sesuai bahkan bertentangan dengan syariat Islam. *Shopee Paylater* ini memberikan kesempatan kepada pengguna untuk menyicil tagihannya 2 sampai 3 kali dalam kurun waktu 2 atau 3 bulan, maka akan dikenakan bunga sebesar 2,95% dari nominal pembayarannya dan jika pengguna memilih untuk membayar hanya satu kali pada tanggal jatuh tempo atau sebelumnya tanpa keterlambatan maka tidak ada bunga yang harus dibayar. Sebaliknya jika terlambat melewati tanggal jatuh tempo membayar tagihan pada satu kali pembayaran maka pengguna akan dikenakan denda sebesar 5% dari total tagihannya dan di setiap transaksi ada biaya penanganan sebesar 1%. Semua nominal sudah otomatis langsung ditotalkan oleh pihak Shopee beserta jumlah besarnya tagihan yang harus dibayarkan ketika pengguna melakukan *checkout* dalam berbelanja dengan menggunakan metode pembayaran *Shopee Paylater*.

\_

<sup>47</sup> Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah, dikutip https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/?s=elektronik+syariah diakses pada 12 november 2023

#### b. E-wallet

Penggunaan transaksi *e-wallet* sudah menjadi sesuatu yang lazim di masa sekarang, karena dalam penggunaan transaksi *e-wallet* tersebut memberikan banyak ruang dan kemudahan bagi masyarakat untuk menggunakan transaksi *e-wallet*. Tetapi di balik kemudahan dan keunggulan dari penggunaan transaksi *e-wallet* tersebut, sebagian masyarakat khususnya kalangan umat muslim masih meragukan terkait ketentuan hukum dari mekanisme penggunaan transaksi *e-wallet* menurut ajaran Islam. Berikut merupakan beberapa jenis mekanisme transaksi yang memiliki persamaan antara transaksi *e-wallet* dengan transaksi Islam, yaitu:

# 1) Transaksi e-wallet dengan transaksi wakalah

Transaksi yang dilakukan antara perusahaan dengan agen atau merchant yang bekerjasama secara langsung, adanya transaksi wakalah, karena adanya pemberian kuasa dari penerbit atau perusahaan kepada agen atau merchant. Seperti akad kerjasama antara aplikasi DANA dengan Alfamart, GoPay dengan Indomaret, dan lain sebagainya.

# 2) Transaksi e-wallet dengan transaksi sharf

Mekanisme transaksi e-wallet pada metode top-up yang dilakukan antara agen atau merchantdengan pengguna layanan e-wallet, adanya jenis transaksi sharf, karena adanya penukaran mata uang tunai dengan mata uang digital. Seperti penukaran mata uang tunai kepada mata uang digital pada layanan aplikasi DANA di Alfamart, aplikasi OVO dan GoPay di Indomaret.

- 3) Mekanisme transaksi e-wallet dengan transaksi wadiah yad amanah Mekanisme transaksi e-walletpada metode top-upyang dilakukan antara penerbit atau perusahaan dengan pengguna layanan e-wallet, adanya jenis transaksi wadiah yad amanah, karena adanya penitipan uang tunai kepada bentuk uang digital, lalu uang tersebut tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak penerbit atau perusahaan. Seperti penitipan uang digital pada layanan aplikasi DANA, OVO, dan ShoopePay.
- 4) Mekanisme transaksi e-wallet dengan transaksi wadiah yad dhamanah Mekanisme transaksi e-wallet pada metode top-up yang dilakukan antara penerbit atau perusahaan dengan pengguna layanan e-wallet, adanya jenis transaksi wadiah yad dhamanah, karena adanya penitipan uang tunai kepada bentuk uang digital, lalu uang tersebut dikelola oleh penerbit atau perusahaan dengan penuh tanggung jawab tanpa mengurangi uang digital pengguna, lalu adanya nisbah atau bagi hasil antara penerbit atau perusahaan dengan pengguna. Seperti penitipan uang digital pada aplikasi Aladin, dimana titipan uang tunai dengan bentuk digital akan adanya bagi hasil pada akhir bulan.
- 5) Mekanisme transaksi e-walletdengan transaksi ba'i

Mekanisme transaksi e-walletdengan transaksi ba'i terjadi pada aplikasi yang memiliki fitur jual beli, transaksi ini terjadi antara pengguna dengan penjual barang, jasa, ataupun produklainnya. Seperti pembelian pakaian pada aplikasi Shoope, LAZADA, Bukalapak, dan lain

sebagainya, jasa pembayaran wifi, pembelian kuota, pulsa dan token listrik pada aplikasi DANA.

# 6) Mekanisme transaksi e-walletdengan transaksi qardh

Mekanisme transaksi e-walletdengan transaksi qardh dapat ditemukan pada aplikasi khusus yang menyediakan jasa pinjaman online, transaksi ini terjadi antara pengguna dengan penerbit atau perusahaan. Seperti transaksi pinjaman online pada aplikasi AdaKami, ShoopePayLatter, AkuLaku, EasyCash, dan lain sebagainya.

# 7) Mekanisme transaksi e-wallet dengan transaksi ijarah

Mekanisme transaksi e-wallet dengan transasi ijarah dapat ditemukan pada aplikasi khusus yang menyediakan jasa sewa menyewa, seperti tempat, dan transportasi, transaksi ini terjadi antara pengguna dengan penjual jasa. Seperti OYO, RedDoorz, Traveloka, Trevo, Skyscanner, dan lain-lain.<sup>48</sup>

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 116/DSNMUI/IX/2017 tentang uang elektronik menjelaskan bahwa akad wadi'ah adalah akad penitipan uang dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan pemegang uang elektronik dapat mengambil atau menarik atau menggunakan sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan. Kaitan *ShopeePay* dengan Fatwa Dewan Syariah dijelaskan beberapa ketentuan akad wadi'ah dalam praktik transaksi uang elektronik, sebagai berikut:

\_

<sup>48</sup> Sasa Sunarsa,Ilham Nurul Fauzi "Tinjauan Hukum Islam Tentang Mekanisme Transaksi E-Wallet" No.01, 2023 https://journal.staimusaddadiyah.ac.id/index.php/jhesy/article/download/506/234/4130

- 1) Jumlah nominal saldo *e-wallet* ShopeePay bersifat titipan yang dapat diambil atau digunakan kapan saja oleh pemilik uang elektronik.
- 2) Jumlah nominal saldo *e-wallet* ShopeePay yang dititipkan kepada ShopeePay tidak boleh digunakan, kecuali ada izin pemilik uang elektronik.
- 3) Jumlah nominal uang digunakan atas izin pemilik uang elektronik maka akad wadi'ah atau titipan berubah menjadi akad qardh atau utang piutang.
- 4) Peguasaan terkait penggunana dana titipan (dana float) dari pemegang saldo *e-wallet* ShopeePay wajib adanya batasangan dengan *ShopeePay* sebagai penerbit. Dana *float* adalah seluruh nilai uang elektronik yang diterima Penerbit atas hasil penerbitan uang elektronik dan/atau pengisian ulang (*top up*) yang masih merupakan kewajiban Penerbit kepada Pemegang dan Pedagang.
- 5) Pemakaian dana oleh ShopeePay harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan peraturan perundang undangan.<sup>49</sup>

#### C. Pembahasan

Konsep PayLater dan E-wallet dalam Jual Beli Online di Indonesia
 Pada Aplikasi Shopee

# a. PayLater

Paylater merupakan suatu fitur pembayaran yang mengusung konsep "beli sekarang, bayar nanti", sesuai dengan konsepnya ketika pengguna melakukan pemesanan suatu produk tapi tidak memiliki cukup uang untuk membayar, maka

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia, No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah, 19 Sepetember 2017, 8.

perusahaan dari paylater dapat menalangi terlebih dahulu lalu si pengguna dapat membayarnya dikemudian hari dengan waktu yang telah disepakati. *Paylater* merupakan pembayaran yang memiliki sistem cicilan secara online tanpa perlu menggunakan kartu kredit.

Beberapa *platform* saat sudah banyak yang menggunakan teknologi kredit tanpa kartu. Hingga saat ini, *paylater* sudah dimiliki berbagai platform industry berbasis digital, dan rata-rata hampir keseluruhan menggunakan sistem pembayaran ini, karena kemudahannya dalam melakukan transaksi. saat ini fitur paylater yang sering digunakan oleh masyarakat yaitu paylater pada aplikasi Shopee yakni Shopee PayLater atau SPayLater.

Pada mekanisme *SpayLater* sebenarnya hampir sama dengan mekanisme jual beli pada umumnya, yang membedakan hanyalah metode pembayaran yang digunakannya yaitu dapat dibayar secara berangsur atau dicicil. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan peneliti, *Spaylater* akan muncul setelah akun aktif selama 3 bulan, sering melakukan isi ulang *Shopeepay* dan menjadi pengguna aktif *Shopee*. Kemudian berdasarkan hasil peneliti dengan menjadi salah satu pengguna *Shopee Paylater*, adapun syarat utama untuk melakukan pendaftaran *Spaylater* yakni hamya menggunakan KTP saja sebagai identitas diri dan tidak membutuhkan surat keterangan apapun sebagai jaminan. Pelunasan tagihan *Spaylater* memiliki berbagai jangka waktu yang diberikan yakni 1x, 3x, 6x, dan 12x dengan biaya penanganan sebesar 2,95% per satu cicilan.

Mengaktifkan fitur *paylater* pada aplikasi *Shopee* berarti sudah siap menyetujui semua ketentuan dan syarat yang diberikan oleh pihak *Shopee* 

Paylater dan tentunya pengguna atau konsumen juga harus siap untuk bertanggung jawab jika sewaktu-waktu mengalami kendala atau kesulitan, baik itu dari pembayaran tagihan yang tidak tepat waktu maupun resiko-resiko lainnya yang mungkin bisa muncul ketika si pengguna tidak mengontrol dirinya dalam memakai fitur sitem pembayaran seperti ini, sehingga seorang pengguna bisa saja menjadi pengguna yang konsumtif, beli barang atau produk karena kemauan saja bukan karena kebutuhan, lalu tagihan akan sering menumpuk membuat keuangan pengguna bisa berantakan. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa apabila pengguna tidak melakukan pembayaran tepat waktu maka akan dikenakan kenaikan pembayaran oleh pihak Spaylater atau biasa disebut dengan denda.

Berikut hal-hal yang akan terjadi jika pengguna terlambat melakukan pembayaran tagihan *shopee paylater*:

- Dikenakan biaya keterlambatan sebesar 5% per bulan dari seluruh total tagihan Anda.
- 2) Pembatasan akses fungsi di aplikasi dan penggunaan *Voucher* Shopee.
- 3) Peringkat kredit Anda di SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan)
  OJK yang dapat mencegah Anda untuk mendapat pembiayaan dari Bank atau perusahaan lain.
- 4) Akan dilakukan penagihan.<sup>50</sup>

Contoh kasus & penghitungan keterlambatan pembayaran SPayLater

50 Shopee bantuan, "Apa yang terjadi jika saya terlambat melakukan pembayaran tagihan SPayLater?", https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72112-%5BSPayLater%5D-Apayang-terjadi-jika-saya-terlambat-melakukan-pembayaran-tagihan-SPayLater%3F

Total Tagihan	Biaya Keterlambatan	Total Tagihan yang Harus Dibayarkan
Rp100.000	5% dari total tagihan	Rp105.000
	5% x Rp100.000 = Rp5.000	

Sumber: Shopee.co.id

Kondisi: pengguna *Spaylater* memiliki total tagihan sebesar Rp100.000 pada tanggal 15 Januari 2021, dengan tanggal jatuh tempo pada 5 Februari 2021, namun si pengguna melakukan pembayaran setelah tanggal 5 Februari 2021 (Contoh: si pengguna baru membayar pada tanggal 15 Februari 2021).

Shopee paylater adalah pinjaman online yang sudah legal, dan terdaftar serta disponsori langsung oleh pihak OJK. Akibatnya, jika pengguna terlambat membayar tagihan shopee paylater, maka nama si pengguna akan dicatat dalam laporan SLIK OJK.

#### b. E-wallet

E-wallet atau dompet digital merupakan layanan elektronik untuk menyimpan data-data instrumen pembayaran, antara lain pembayaran dengan menggunakan kartu maupun uang elektronik, yang bisa menampung dana untuk melakukan berbagai jenis pembayaran. E-wallet adalah uang digital yang memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi atau pembayaran tanpa perlu membawa uang fisik atau non tunai. Penggunaan *e-wallet* yang saat ini banyak diminati yaitu *e-wallet* yang ada pada aplikasi *Shopee* atau biasa disebut *ShopeePay*.

Penggunaan uang elektronik memang memberikan kemudahan bagi penggunanya. Selain memberikan kemudahan penggunaan uang elektronik juga memberikan manfaat lain terhadap penggunanya yaitu dapat mempercepat proses transaksi yang hal ini secara tidak langsung dapat menghemat waktu. Dengan menggunakan uang elektronik pengguna tidak perlu repot pergi ke ATM untuk melakukan transfer ataupun pergi ke minimarket untuk melakukan pembayaran.

Selain itu pada toko konvensional seperti warung-warung kecil dipinggir jalan sekarang sudah bisa scan barcode untuk melakukan pembayaran hal ini membuktikan bahwa *e-wallet ShopeePay* tidak hanya digunakan pada saat berbelanja di toko *modern* atau *mall* tetapi toko konvensional sekalipun bisa digunakan. Dalam penggunaannya *ShopeePay* juga memberikan banyak promo atau potongan harga sehingga pengguna lebih memilih membayar menggunakan *ShopeePay* dibandingkan tunai karena lebih banyak keuntungannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu ketika peneliti sendiri melakukan pengajuan aktivasi *e-wallet shopeepay* dapat mengetahui tentang mekanisme yang harus dilakukan pengguna saat pendaftaran. Pengajuan aktivasi *shopeepay* pada aplikasi *shopee* sangatlah mudah yaitu pengguna perlu memiliki aplikasi Shopee, nomor telpon yang aktif, menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku, lalu buat PIN untuk keamanan. Setelah itu, pengguna pun sudah bisa melakukan *top up* saldo.

Adapun batasan saldo Shopeepay, yaitu:

 Rp2.000.000 untuk akun yang belum *upgrade* ke ShopeePay Plus dan Rp20.000.000 untuk akun yang sudah *upgrade* ke ShopeePay Plus.

- 2. Batas akumulasi saldo masuk yaitu Rp20.000.000 per bulan untuk akun yang belum *upgrade* ke ShopeePay Plus dan Rp40.000.000 per bulan untuk akun yang sudah *upgrade* ke ShopeePay Plus. Batas ini akan kembali menjadi 0 (nol) pada tanggal 1 (satu) setiap bulannya.
- Untuk Mitra Shopee yang sudah terverifikasi batas maksimal saldo ShopeePay adalah Rp20.000.000 perbulan. Batas nilai transaksi bulanan ShopeePay adalah Rp40.000.000 per bulan.<sup>51</sup>

# 2. Pandangan Ekonomi Syariah Tentang Paylater dan E-wallet Pada Aplikasi Shopee

#### a. Paylater

paylater adalah metode pembayaran yang sistemnya bisa diangsurkan atau dicicil, *paylater* sendiri sudah tidak asing lagi dikalangan masyarakat karena fitur ini sudah marak digunakan baik pelajar, Ibu runah tangga (IRT), Kepala rumah tangga, karyawan maupun masyarakat lainnya. Kemudahan *paylater* sendiri lah yang membuat fitur ini diminati oleh penggunanya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dibalik banyaknya manfaat yng diberikan oleh *spaylater* ini, terdapat pula pro dan kontra mengenai kehalalan dan keharamannya. Karena yang telah kita ketahui bahwa sistem kredit ini bisa jadi termasuk riba jika tidak sesuai dengan sistem jual beli kredit pada ekonomi syariah.

.

Shopee Bantuan, "Bagaimana cara mengisi saldo ShopeePay?", https://help.shopee.co.id/portal/4/article/71831-%5BTop-Up-ShopeePay%5D-Bagaimana-caramengisi-saldo-ShopeePay

Menurut pandangan Islam, *paylater* ini menggunakan akad *Qardh*. Landasan hukum akad *qardh* erupa dengan tolong menolong dalam kebaikan, yaitu antara pihak peminjam (*muqtarid*) dan yang diberi pinjaman (*muqrid*). Berdasarkan Fatwa DSN-NUI No:116/DSN/MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah terutama pada syarat dan ketentuan pada akad *Qardh* tidak diterapkan pada shopee paylater sehingga praktik pelaksanaanya bertentangan dengan syariat Islam, dikarenakan shopee paylater mengandung riba dalam pelunasan utangnya. Walaupun pada bulan pertama dikenakan 0% tetapi jika yang diberi pinjaman membayar melewati waktu jatuh tempo akan dikenakan denda 5% dari nominal peembayarannya dan biaya admin sebesar 1%. <sup>52</sup>

Dalam konteks sistem kredit barang pada aplikasi Paylater, yang mengatur keterlambatan pembayaran cicilan dengan denda, hal ini bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam karena melibatkan bunga atau imbalan. Sebagai contoh, pada aplikasi Shopee Paylater, tersedia tiga opsi jangka waktu cicilan. Selain itu, terdapat tambahan biaya sebesar 2,95% per bulan serta biaya penanganan sebesar 1% untuk setiap transaksi.

Adapun Menurut pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, Ibnu al-Qayyim, Syaikh Muhammad al-,,Utsaimin, dan Syaikh Shalih al-Fauzan menjatuhkan syarat waktu jatuh tempo pada utang piutang (qardh) itu boleh. <sup>53</sup> Namun, jika utang itu memiliki syarat dengan penambahan atau denda setelah jatuh tempo maka hukumnya adalah riba. Misalnya, jika seorang berutang sudah

<sup>52</sup> Sigi Putri Davni dan Fernanda Sayyidatina, "Transaksi E-Commerce: Fitur Shopee Paylater dalam Perspektif Ekonomi Islam," Sharia Economics Forum (17 Agustus 2022)

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Prof. Dr. Abdullah, dkk. Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mahzab, cet IV, (Yogyakarta: Makhtabah Al-Hanif, 2017), 165-166

sampai melewati batasan jatuh tempo dan belum bisa melunasinya. Maka, ia akan dikenakan denda atau tambahan nominal yang harus dibayarnya sebagai kompensasi penguluran waktu.

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Imran ayat 130.54

Terjemahan:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.

Riba hukumnya haram, barangsiapa yang melakukan riba maka transaksinya batal dan tidak sah. Transaksi yang bersifat riba dilarang berdasarkan pada al-qur'an.

Allah berfirman dalam QS. AlBaqarah ayat 275:

الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبُوا لَا يَقُوْمُوْنَ إِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطُنُ مِنَ الْمَسُِّ ذَٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا النَّيْعُ مِثْلُ الرِّبُوا وَاحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُوا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْ عِظَةٌ مِّنْ رَبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهُ مَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبُوا وَاحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُوا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَامْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَاولَٰ لِكَ اصْحَبُ النَّارِ \* هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

## Terjemahnya:

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah)

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Penerjemah Al-Qur"an UII, Al-Qur"an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1991), 117

kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. setiap peminjam yang bermaksud menarik keuntungan termasuk riba. Hal itu dilarang berdasarkan Ijma. Begitupun manfaat yang disyaratkannya, seperti perkataan "Aku memberi hutang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu" atau syarat manfaat lainya.

Ketika hutang dengan adanya tambahan pada harta yang akan dikembalikan, maka termasuk riba. Imam Ibnu Qudamah rohimahullah berkata di dalam kitabnya Al-Mughni:"Penambahan pada barang atau sesuatu yang ditentukan". Maka dari itu, para ulama sepakat bahwa setiap hutang dari pinjaman yang apabila didalamnya suatu persyaratan pengembalian dengan adanya tambahan, maka hukumnya adalah Haram.<sup>55</sup>

Namun, ada pandangan yang membolehkan transaksi utang-piutang dengan mempertimbangkan bahwa transaksi tersebut merupakan akad ijarah. Menurut Muhammad Syamsudin, berdasarkan kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah, biaya tambahan atau utang yang timbul karena penggunaan aplikasi

\_

 $<sup>^{55}</sup>$  Ziadil Ulum & Asmuni, "Transaksi Shopee Paylater Perspektif Hukum Islam" Jurnal Syariah dan Hukum. 2023, h. 69

sebagai perantara antara pihak Shopee dan konsumen Shopee Paylater tidak dianggap sebagai riba.<sup>56</sup>

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai pendapat mengenai penggunaan Paylater di kalangan masyarakat Muslim. Dari perspektif syariat Islam, penggunaan Paylater dianggap dianjurkan karena dapat membantu sesama Muslim yang membutuhkan dana melalui mekanisme utang-piutang antara peminjam (muqrid) dan pemberi pinjaman (muqtarid). Meskipun terdapat perdebatan tentang apakah hal ini termasuk riba atau dianggap sebagai akad ijarah (sewa aplikasi), penting bagi umat Islam untuk mempertimbangkan kebutuhan mereka secara bijak. Jika pinjaman tidak terlalu diperlukan, maka tidak perlu menggunakan aplikasi seperti Shopee Paylater. Namun, jika pinjaman sangat diperlukan, maka penggunaan aplikasi semacam Shopee Paylater diperbolehkan.

## b. E-wallet

E-wallet merupakan dompet digital yang memiliki kegunaan untuk melakukan transaksi dengan mudah baik itu pembayaran online maupun offline, baik dalam *merchant* ataupun diluar. E-wallet ini selain digunakan untuk pembayaran juga bisa melakukan transfer maupun menerima dana dari rekening *bank* dan msih banyak manfaat lainnya. E-wallet yang banyak diminati oleh kalangan masyarakat yaitu *e-wallet* shopeepay. Semakin seringnya penggunaan Shopeepay dalam bertransaksi maka pihak ShopeePay akan memberikan keuntungan kepada penggunanya seperti diskon atau cashback.

-

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Muhammad Syamsudin, "Kartu Kredit Online atau Paylater menurut Hukum Islam" Retrieved from NU Online (27 Mei 2020)

Salah satu kajian dari Ustadz Erwandi Tarmizi pada akun youtube alikhlas dukuh bima, beliau mengatakan bahwa sistem e-wallet menggunakan akad qardh karena pengguna e-wallet mengisi saldo sama halnya meminjamkan dana ke pihak e-wallet, bukan titipan karena akad wadiah atau titipan tidak boleh digunakan oleh pihak e-wallet. Kalau digunakan berarti menggunakan akad qardh. Dana dikelola oleh pihak e-wallet oleh karenanya untuk menarik penggunanya maka e-wallet menawarkan berbagai promo didalamnya agar pengguna selalu menyimpan dananya pada e-wallet tersebut.<sup>57</sup>

Seperti penjelasan diatas besarnya penggunaan e-wallet dalam fenomena berbelanja secara online bukan lagi hal baru dalam bertransaksi jual-beli. Maka dari itu banyak masyarakat yang memilih untuk berbelanja secara online, karena selain mudah penawarannya pun cukup banyak yang diberikan oleh pihak ShopeePay dalam berbelanja online untuk mendapatkan cashback, diskon, atau gratis ongkir dengan syarat pembeli menggunakan e-wallet.

Dalam konteks hukum akad qardh, uang elektronik pada dasarnya memiliki nilai utang yang tidak berubah. Meskipun nilai utangnya tetap sama, ada keuntungan dari hasil pinjaman yang menguntungkan penerbitnya. Seperti halnya emas yang dulunya digunakan sebagai alat tukar dan berubah wujud saat dipinjam, uang elektronik juga berfungsi sebagai alat tukar dan dapat habis sesuai dengan penggunaannya oleh nasabah. Oleh karena itu, qardh dalam konteks uang elektronik berarti meminjamkan barang yang dapat habis dipakai.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Dr. Erwandi Tarmizi, *Hukum Gopay Grabpay dan sejenisnya*, (Al-Ikhlas Dukuh Bima, publikasi: 17 April, 2017) https://youtu.be/5OAPXPAAyHY?si=aL-ZYTDerdIa3eRq

Dengan demikian, menurut fatwa DSN MUI akad qardh dapat diterapkan pada penggunaan uang elektronik seperti ShopeePay dan layanan sejenisnya. Dalam pelaksanaannya, fatwa DSN menyatakan bahwa pada akad qardh dengan uang elektronik, penerbit berhak untuk menggunakan, mengolah, dan menginvestasikan dana yang ada di akun pengguna. Hal ini karena pada prinsipnya, akad qardh terjadi pemindahan kepemilikan.

Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/02: 245.

# Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.<sup>58</sup>

Praktik dalam mendapatkan manfaat bersyarat seperti diskon gratis ongkir dan cashback dengan menggunakan e-wallet merupakan akad qard bersyarat, Persyaratan yang diberikan oleh pihak e-commerce merupakan bagian dari transaksi ribawi, karna dalam utang-piutang tidak boleh mendapat keuntungan, karena itu transaksi telah keluar dari hukum ekonomi Islam dan prinsip muamalah.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Kementrian Agama RI, *Alqur'an dan terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART,2010), h. 36

#### **BAB V**

### **PENUTUP**

# A. Kesimpulan

- 1. Paylater adalah fitur metode pembayaran yang menggunakan talangan dana dari perusahaan, konsep utama dari paylater itu sendiri adalah beli sekarang bayar nanti. Jika ditinjau dalam ekonomi syariah, Paylater termasuk jual beli kredit atau menggunakan akad qardh dan tentu dalam islam membolehkan jual beli seperti itu. Akan tetapi pada fitur shopee paylater jika ditinjau dalam ekonomi syariah masih ada beberapa syarat yang tidak sesuai, seperti adanya denda atau biaya tambahan atas keterlambatan pembayaran dan denda seperti ini dalam ekonomi syariah termasuk kategori riba. Namun, ada juga berpendapat yang membolehkan transaksi utang-piutang dengan mempertimbangkan bahwa transaksinya merupakan akad ijarah. Menurut Muhammad Syamsudin, berdasarkan kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah, shopee paylater tidak dianggapnya riba karena biaya tambahan atau utang yang timbul akibat dari penggunaan aplikasi sebagai perantara antara pihak Shopee dan konsumen Shopee Paylater.
- 2. *E-wallet* Shopeepay merupakan dompet digital yang terdapat pada aplikasi shopee dimana penggunanya dapat mengisi saldo dan dapat digunakan untuk pembayaran ataupun berbelanja kapanpun asalkan terjangkau dengan jaringan *internet*. Menurut ustadz Erwandi Tarmizi dalam kajiannya bahwa *e-wallet* menggunakan akad qardh yang dalam ekonomi

syariah diperbolehkan, namun penggunanya harus menghindari riba. Diskon atau *cashback* yang ditawarkan dalam *e-wallet* Shopeepay termasuk riba karena tidak boleh mengambil keuntungan dari akad utang piutang (*qardh*). Boleh saja menggunakan *e-wallet* shopeepay untuk bertransaksi, namun jangan menggunakan promonya seperti diskon atau potongan harga.

#### B. Saran

- 1. Penulis menyarankan bagi pengguna aplikasi shopee yang mengaktifkan fitur *Shopee Paylater*, agar lebih bijak dalam penggunaanya sebab ketika menyetujui untuk mengaktifkan *paylater* sama halnya dengan setuju terhadap regulasi yang berlaku di dalamnya sehingga secara tidak langsung pengguna masuk dalam ketentuan yang berlaku.
- 2. Penulis juga menyarankan kepada pengguna agar bisa mengontrol diri dalam menggunakan fitur pada aplikasi Shopee baik dari fitur SPaylater maupun ShopeePay. Jangan karena kemudahannya, sehingga kita kalap berbelanja lalu jadi pengguna yang konsumtif.
- 3. Pihak Shopee harus membuat syarat dan ketentuan berupa melampirkan slip gaji yang jelas bagi calon pengguna *shopee paylater* demi memastikan bahwa pengguna tersebut mempunyai uang *income* yang cukup untuk membayar tagihan *paylater*. Hal ini bertujuan untuk mengurangi resiko keterlambatan pembayaran.

4. Pihak Shopee sebaiknya menghilangkan bunga dalam transaksi pembayaran *paylater*, agar pengguna shopee paylater dapat terhindar dari adanya riba khususnya bagi umat muslim di Indonesia.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Ghofar Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009)
- Abdullah, Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mahzab, cet IV, (Yogyakarta: Makhtabah Al-Hanif, 2017)
- Alimusa, La Ode, *Manajemen Perbankan Syariah Suatu Kajian Ideologis dan Teoritis* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020)
- Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Minhajul Muslim: Panduan Hidup Menjadi Muslim Kaffah*, (Solo: Pustaka Arafah, 2014)
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah, dikutip https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/?s=elektronik+syariah diakses pada 12 november 2023
- Djuwaini, Dimyauddin, Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia, No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah, 19 Sepetember 2017
- Idri, Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi (Depok: Kencana, 2015)
- Jawi, KH Shiddiq Al, Kajian fiqh Bisni dan Ekonomi Islam-Hukum Shopee Paylater, (Cinta Quran Foundation, publikasi: 11 Juli , 2021), https://www.youtube.com/watch?v=-dvnH5H8RtE
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/KONSEP
- Kementrian Agama RI, *Alqur'an dan terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART,2010)
- Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
- Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah), Cet. IX; (Jakarta:Bumi Aksara, 2007)

- Penerjemah Al-Qur"an UII, Al-Qur"an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1991), 117
- Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Sarwat, Ahmad Lc. MA, Fiqih jual-beli, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018)
- Sasa Sunarsa dan Ilham Nurul Fauzi "Tinjauan Hukum Islam Tentang Mekanisme Transaksi E-Wallet" No.01, 2023
- Sholeh, Asrorun Ni'am, Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (tmp: Cakrawala Islam, 2016)
- Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1990
- Sudarsono, Heri, Konsep Ekonomi Islam (Yogyakarta: Ekonisa, 2003)
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 2017)
- Suhendi, Hendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2011)
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, *Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Yazid, H. Muhammad M.S.I, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2017)
- Abdulfattah dan Kurniawan, "Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam", Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah 6, no. 1 (2018): 87-88https://journal.sebi.ac.id/index.php/jeps/article/ view/89
- Anggraini, Sania Puspita dan Hardian Iskandar, "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Pembayaran Menggunakan Sistem Paylater" Jurnal Ilmu Hukum No. 01 (2022), h. 71

- Arohman dan Nabila Cahya Vianda, "Analisis Pengaruh Online Shop Terhadap Perilaku Konsumtif Pada Mahasiswa FEB UMPRI", Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen, No 2 (Desember, 2020)
- Azizah, Wafiq, *Analisis Praktik Transaksi E-Wallet ShopeePay dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah* (Studi Analisis di Kabupaten Kudus Tahun 2021). (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2022).
- Azqia, Hidayatullah, "Jual Beli dalam Perspektif Islam" Jurnal Hukum dan Etika Bisnis Syariah. Januari 2022
- Fitria, Tira Nur, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara" Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam No. 01. Maret 2017
- Gayo, Ahyar A.," Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah", Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM Ri, 2011
- Ilyas, Rahmat, "Peran Dewan Pengawasan Syariah Dalam Perbankan Syariah" Jurnal Perbankan Syariah, No. 1 (2021)
- Khairunnisa, Shadrina Arfa, dkk. "Perilaku Konsumtif Penggunan Online Shopping dan Sistem PayLater dalam Perspektif Ekonomi Islam" Jurnal Pendidikan Dasar No. 1. Maret 2022.
- Nurfadhilah, Syifa dkk., "Tinjauan Fikih Muamalah dan Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Praktek E-Wallet" Bandung Conference Series: Sharia Economic Law No. 1. 2022
- Safira, Desy dan Alif Ilham Akbar Fatriansyah, "Bisnis Jual Beli Online dalam Perspektif Islam" Jurnal hasil kajian dan penelitian dalam bidang keislaman dan pendidikan. No.1. Mei 2020
- Saputri, Eva *Pemakaian Sistem PayLater dalam Pembayaran Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam*. (Skripsi Sarjana, Fakulat Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).
- Susiawati, Wati, M. A., "Jual Beli Dalam Konteks Kekinian" Jurnal Ekonomi Islam No. 2. November 2017

- Anendya, Aorinka *Apa Itu E-wallet? Cara Kerja, Fungsi dan Contohnya*, https://www.dewaweb.com/blog/apa-itu-e-wallet/ (27 januari 2023)
- Bisnis.com, metode pembayaran, E-Wallet dan Paylater jadi pilihan mayoritas konsumen.

  https://finansial.bisnis.com/read/20220315/90/1511041/metode-pembayaran-e-wallet-dan-paylater-jadi-pilihan-mayoritas-konsumen (27 januari 2023)
- Heppy, Amy S, *Shopee PayLater: Syarat dan Cara Mengaktifkan, Hanya perlu Siapkan Ini* (https://www.inews.id/finance/keuangan/shopee-paylater-syarat-dan-cara-mengaktifkan-hanya-perlu-siapkan-ini) 28 Juli 2023
- Iqra, Dalil Alquran dan Hadits yang Mengharamkan Praktik Riba (https://iqra.republika.co.id/berita/qr47jl320/dalil-alquran-dan-hadits-yang-mengharamkan-praktik-riba-part1) 23 Juli 2023
- Keuangan Syariah Id, situs resmi https://keuangansyariah.id/hukum-paylater-adakah-yang-syariah/ (27 januari 2023)
- Populix, *Apa itu Paylater? Daftar Aplikasi, Keuntungan, dan Kerugian* (https://info.populix.co/articles/aplikasi-paylater-adalah/) 27 januari 2023
- Pramesthi, Nadia Agatha, E-Wallet: Pengertian, Contoh, dan Berbagai Kelebihannya, https://www.fortuneidn.com/finance/nadia/e-wallet-pengertian-contoh-dan-berbagai-kelebihannya (27 januari 2023)
- Purnama,, Yulian *Syarat dan Rukun Jual Beli* (https://muslim.or.id/62249-syarat-dan-rukun-jual-beli.html). 29 Januari 2023
- Rodika, Erni "Akun Shopee Dibobol Penipu, Ada Transaksi Spaylater Sebesar 8 Juta Rupiah Yang Saya Tidak Ketahui" https://mediakonsumen.com/2022/05/06/surat-pembaca/akun-shopee-dibobol-penipu-ada-transaksi-spaylater-sebesar-8-juta-rupiah-yang-tidak-saya-ketahui. (28 Maret 2023)
- Safithri, Marsha N. *Apa itu Paylater? Pengertian, Aplikasi, dan Cara Membayarnya* (https://majoo.id/solusi/detail/paylater-adalah) 27 januari 2023

- Shopee bantuan, "Apa yang terjadi jika saya terlambat melakukan pembayaran tagihan SPayLater?", https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72112-%5BSPayLater%5D-Apa-yang-terjadi-jika-saya-terlambat-melakukan-pembayaran-tagihan-SPayLater%3F
- Shopee Bantuan, "Bagaimana cara mengisi saldo ShopeePay?", https://help.shopee.co.id/portal/4/article/71831-%5BTop-Up-ShopeePay%5D-Bagaimana-cara-mengisi-saldo-ShopeePay
- Shopee Bantuan, *Apa saja metode pembayaran yang didukung oleh Shopee?* https://help.shopee.co.id/portal/4/article/73077-[Baru-di-Shopee]-Apasaja-metode-pembayaran-yang-didukung-oleh-Shopee%3F. diakses 21 januari 2024
- Tarmizi, Erwandi, *Hukum Gopay Grabpay dan sejenisnya*, (Al-Ikhlas Dukuh Bima, publikasi: 17 April, 2017) https://youtu.be/5OAPXPAAyHY?si=aL-ZYTDerdIa3eRq
- Wijayanti, Naning Nur, *Apa itu E-Wallet? Cara Kerja, Contoh, Kelebihan, dan Kekurangannya!*, https://www.niagahoster.co.id/blog/e-wallet-adalah/ (27 januari 2023)
- Wikipedia. Shopee (https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee) 10 september 2023